

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH  
UNTUK PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA MOJOKERTO**

TESIS

Oleh:

**MUH. HASBI ASH SHIDDIQ**

**NIM : 15800019**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**IMPLENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH UNTUK  
PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA MOJOKERTO**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah

Oleh:

**MUH. HASBI ASH SHIDDIQ**  
**NIM : 15800019**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
Nopember 2017**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk Penguatan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro di Kota Mojokerto” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, 07 Nopember 2017

Pembimbing I



**Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si**  
NIP : 196702271998032001

Pembimbing II



**Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si**  
NIP : 197202122003121003

Malang, 08 Nopember 2017

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ekonomi Syariah



**Dr. H. Ahmad Dialaluddin, Lc., MA**  
NIP : 197307192005011003


## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk Penguatan Usaha Mengengah, Kecil dan Mikro di Kota Mojokerto” ini telah ditinjau dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 02 Januari 2018.

Dewan Penguji,

  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
NIP: 197307192005011003

Ketua

  
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei  
NIP: 19750707200511005

Penguji Utama

  
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si  
NIP: 196702271998032001


Anggota I

  
Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si  
NIP: 197202122003121003

Anggota II

mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



  
Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP: 195507171982031005

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Muh. Hasbi Ash Shiddiq  
**NIM** : 15800019  
**Program Studi** : Magister Ekonomi Syariah  
**Judul Penelitian** : Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Batu, 02 Februari 2018  
Hormat saya,



**Muh. Hasbi Ash Shiddiq**  
**NIM : 15800019**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, baik berupa nikmat iman, islam, ihsan, rejeki, maupun kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Sang Revolusioner sejati Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu penulis jadikan panutan dalam mengarungi samudera kehidupan ini.

*“Ambillah hikmah dan jangan pernah risaukan dari mana hikmah itu datang”*. *Maqalah* tersebut menjadi motivasi para cendekiawan Islam terdahulu untuk memunculkan semangat menimba ilmu sekali pun ke tempat yang jauh dan meninggalkan tanah kelahiran. Oleh karena itu, umat Islam selalu selangkah lebih maju dalam peradaban wacana keilmuan dan menambah kemajuan khazanah keilmuan di pentas dunia. Hal tersebut serupa dengan yang penulis alami sekarang dengan rela meninggalkan tanah kelahiran dan sanak saudara untuk menimba ilmu di tanah Jawa ini.

Dilandasi akan sebuah kesadaran untuk menuntut ilmu, penulis berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Namun terbatasnya wawasan, literatur, dan waktu, menjadikan tesis ini sangat *jauh panggang dari api*. Terlepas dari pada itu, penulis tetap bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang.
3. Yang terhormat bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
4. Yang terhormat ibu Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si. dan bapak Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing penulis atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga tesis ini selesai.
5. Yang terhormat, bapak Febri Hardiansyah beserta seluruh staf karyawan PT. BPRS Kota Mojokerto dan juga kepada bapak Abdul Majid beserta seluruh pengurus Baznas Kota Mojokerto atas waktu dan juga informasi yang diberikan.
6. Yang terhormat, segenap nasabah dan informan yang telah rela meluangkan waktu untuk bertemu dan diwawancarai.
7. Yang terhormat, segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuan doa dan dorongannya selama masa penulisan tesis ini.
8. Para sahabat, para senior dan segenap pihak yang membantu penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis yang jauh dari kata sempurna ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita memohon taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. *“in uridu illa al-ishlah ma istatha’tu, wa ma taufiqii illa billah”*.

Tebuireng, 07 Nopember 2017

Penulis,

**Muh. Hasbi Ash. Shiddiq**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Orisinalitas Penelitian.....	18
F. Definisi Istilah.....	22
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Hukum Zakat Infaq dan Shadaqah serta Peranannya sebagai Instrumen dalam Pengentasan Kemiskinan.....	25
B. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	33
C. Akad Hawalah.....	40
D. Akad Kafalah.....	47
E. Definisi dan Kriteria UMKM.....	53
F. Korelasi antara Perbankan Syariah dan UMKM.....	59
G. Kerangka Berpikir.....	63
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66

B. Kehadiran Peneliti .....	67
C. Latar Penelitian .....	67
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	69
F. Teknik Analisis Data .....	71
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	73
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH DI KOTA MOJOKERTO</b>	
A. Letak Geografis dan Demografi Kota Mojokerto.....	76
B. Sinergitas BPRS dan Baznas Kota Mojokerto dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah.....	78
C. Bentuk-bentuk Akad dalam Pelaksanaan PUSYAR.....	96
D. Penerima Manfaat Program PUSYAR .....	98
<b>BAB V : ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH UNTUK PENGUATAN USAHA MENENGAH, KECIL, DAN MIKRO DI KOTA MOJOKERTO</b>	
A. Analisis Sinergitas BPRS Kota Mojokerto dan BAZNAS Kota Mojokerto dalam Program PUSYAR .....	105
B. Analisis Penggunaan Akad dalam Program PUSYAR.....	115
C. Analisis Manfaat Penguatan Modal UMKM Peserta PUSYAR.....	120
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain”.

(HR. Ahmad, Thabrani dan Dar al-Quthni)

## ABSTRAK

Ash Shiddiq, Muh. Hasbi. 2017. *Implementasi Program Usaha Syariah untuk Penguatan UMKM di Kota Mojokerto*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing : (I) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si. (II) Dr. H. Achmad Sani Supriyanti, S.E., M.Si.

**Kata Kunci** : Infaq, Pembiayaan Usaha Syariah, UMKM.

Dalam Islam dikenal instrumen Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dana ZIS harus tersalurkan dengan tepat sasaran agar terjadi pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Kendatipun demikian, dibutuhkan sebuah inovasi agar penyaluran dana ZIS ini menjadi maksimal. Di kota Mojokerto terdapat sebuah terobosan terbaru yang digagas oleh Walikota Mojokerto dengan menggandeng lembaga keuangan milik BUMD yakni BPRS dan Baznas Kota Mojokerto dengan membuat program Pembiayaan Usaha Syariah, dimana program ini diperuntukkan kepada masyarakat kota Mojokerto yang ingin atau sedang merintis usaha. Usaha yang dibidik dalam program ini adalah usaha menengah, kecil dan mikro. Di satu sisi, kota Mojokerto memang terkenal dengan UMKM warganya yang banyak bentuknya sehingga dengan adanya program ini dirasa akan mampu menggerakkan perekonomian warga kota Mojokerto sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu menggunakan dana infaq.

Deskripsi di atas menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang sinergitas para pihak yang menggerakkan program PUSYAR dan implementasinya dalam membantu UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dimana penulis langsung terjun ke tempat untuk melihat secara langsung implementasi program PUSYAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data temuan menggunakan triangulasi metode, sumber data dan teori.

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya program PUSYAR dalam penerapan akad dan juga bentuk kerjasamanya merupakan sebuah inovasi terbaru di bidang pembiayaan tanpa meninggalkan landasan dasar ekonomi syariah. Sinergitas BPRS dan BAZNAS Kota Mojokerto sebagai penyedia modal usaha/kerja saling melengkapi satu sama lain. Adapun akad-akad yang muncul dalam implementasi program PUSYAR adalah akad murabahah untuk jenis pembiayaannya, sedangkan untuk alur proses program PUSYAR bisa dikaitkan dengan akad kafalah dimana pihak BAZNAS membayarkan utang margin peserta PUSYAR kepada pihak BPRS. Program PUSYAR mampu membantu modal usaha/kerja para pelaku UMKM karena bebas biaya margin dan administrasi. Tidak hanya dalam bidang pembiayaan, tapi program PUSYAR juga mampu menggerakkan dimensi sosial para penerima bantuannya dengan menjadi *muzakki* atau *munfiq* pada BAZNAS.

## ABSTRACT

Ash Shiddiq, Muh. Hasbi. 2017. *Implementation of Sharia Business Program for Strengthening MSME in Mojokerto*. Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (I) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Sc. (II) Dr. H. Achmad Sani Supriyanti, S.E., M.Si.

**Keywords :** *Infaq*, Sharia Business Financing, MSME.

Islam has the instrument of *Zakah*, *Infaq*, and *Shadaqah* (ZIS). ZIS funds must be given out to the right target so that there will be equal distribution of income in the society. However, an innovation is needed in order to achieve an optimal ZIS funding. Mojokerto leads a new innovation initiated by the Mayor of Mojokerto. This new innovation holds a financial institution owned by BUMD, namely BPRS and BAZNAS Kota Mojokerto. They created a Sharia Business Financing program. It is dedicated to the people of Mojokerto who want to build a business or who already start business. Its targets are micro, small and medium enterprises (MSME) On the other hand, Mojokerto is famous with its various MSME. This program is expected to be able to increase the economy of the people of Mojokerto and also to empower the underprivileged people by using *infaq* funds.

Based on the background above, the researcher conducts a study on the synergy of the parties that manage the PUSYAR program and its implementation of helping MSME. The research method used is field research where the author directly observes to the site to see the implementation of the program PUSYAR. This research used a qualitative approach with case study design. Data collection was taken using in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis used data reduction, presentation and conclusion. To check the validity of the findings, the researcher used triangulation method, data sources and theory.

The researcher concludes that PUSYAR program in the application of *akad* and also the form of cooperation is a recent innovation in finance without abandoning the basic foundation of sharia economics. The synergy of BPRS and BAZNAS Kota Mojokerto as business/work capital providers is complementary to each other. *Akad* that arises in the implementation of the program PUSYAR is called *akad murabahah*. It is for the type of financing, while for the process flow of PUSYAR program can be associated with *akad kafalah* where BAZNAS pays the margin of PUSYAR members to BPRS. PUSYAR program is able to assist business capital/work of the perpetrators of MSME because of free margin and administration fee. Not only in the area of financing, but PUSYAR program is also able to increase the social dimension of the receivers by becoming *muzakki* or *munfiq* for BAZNAS.

## مستخلص البحث

محمد حسبي الصديق. 2017. تنفيذ برنامج الأعمال الشرعية لتقوية قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة موجوكرطو. رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاجة عمرة الحسنة الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج أحمد ثاني سوفرياني الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الانفاق، تمويل الأعمال الشرعية، قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يعرف في الإسلام مصطلح الزكاة، الانفاق والصدقة. ولا بد أن يتم تمويل أموال الزكاة، الانفاق والصدقة إلى مستحقيها بشكل صحيح ليكون توزيع الدخل في المجتمع. ومع ذلك، هناك الحاجة إلى ابداع في تمويلها لتكون فعالة. في مدينة موجوكرطو هناك مبادرة جديدة من رئيس بلديتها بالتعاون مع المؤسسات المالية للبلدية الحالية ( ) وهي BPRs و BAZNAS بمدينة موجوكرطو بتصميم برنامج تمويل الأعمال الشرعية، حيث خصص هذا البرنامج لمجتمع مدينة موجوكرطو الذي يقوم بريادة الأعمال. الأعمال المهدوفة في هذا البرنامج هي الأعمال المتوسطة والصغيرة. وفي جهة أخرى، اشتهرت مدينة موجوكرطو بقسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي عملته السكان بعدة أنواعها. ويعتبر وجود هذا البرنامج قادرا على تحريك اقتصاد سكان مدينة موجوكرطو وتمكين المجتمع المحلي الفقير لاستخدام أموال الانفاق.

ويجذب ذلك الوصف المذكور انتباه الباحث لإجراء البحث عن تضافر الجهود بين الطرفين لتحريك برنامج PUSYAR وتنفيذها في مساعدة قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. منهج البحث المستخدم هو البحث الميداني، حيث نزل الباحث إلى ميدان البحث لمشاهدة تنفيذ برنامج PUSYAR بشكل مباشر. يستخدم هذا البحث منهج البحث الكيفي مع تصميم دراسة الحالة. وتم جمع البيانات من خلال المقابلة المتعمقة والملاحظة والوثائق. وتحليل بياناته باستخدام تحديد البيانات وعرضها والاستنتاج منها. ثم التحقق من صحة البيانات المحصولة باستخدام طريقة التثليث في المناهج، والمصادر والنظرية.

من نتائج هذا البحث، استنتج الباحث منها أن برنامج PUSYAR في تنفيذ العقد وشكل تعاونه قام بالعمل الابداعي في مجال التمويل دون أن تترك الركيزة الأساسية للاقتصاد الإسلامي. وتضافر الجهود بين BPRs و BAZNAS بمدينة موجوكرطو كمول رأس المال أو العمالة تكمل بعضها البعض. وأما العقود الموجودة في تنفيذ برنامج PUSYAR فهي عقد المراوحة في التمويل، في حين سلسلة عملية برنامج PUSYAR تتعلق بعقد الكفالة، حيث كان طرف BAZNAS يدفع الدين الفارق لمشاركي برنامج PUSYAR إلى طرف BPRs. وكان برنامج PUSYAR قادرا على مساعدة رأس المال أو العمالة للقائمين بقسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب اعفاء رسوم الفارق والإدارة. وليس في مجال التمويل فحسب، ولكن قادرا أيضا على تحريك البعد الاجتماعي للمستفيدين ليكونوا مركزيا أو منفقا على BAZNAS.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kesenjangan pendapatan merupakan problematika umum yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia karena tidak meratanya pendapatan dari sektor riil. Di satu sisi disadari bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam melimpah. Sementara itu, untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Asas terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan adalah keadilan, termasuk di dalamnya keadilan dalam perekonomian.

Islam memiliki tujuan dan visi besar dalam sosial ekonomi untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat secara adil. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi setiap individu masyarakat dalam mengerjakan kebaikan dan hal-hal berguna yang telah diderivasikan Allah SWT kepada manusia di muka bumi. Namun pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada golongan kaya saja, melainkan melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Ibnu Khaldun menegaskan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, dan manusia membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk meraih kesejahteraan. Sebagai contoh, pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, diterjemahkan dari judul asli *fi 'Iaaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah* oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 78.

membutuhkan pekerja untuk memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, manusia secara otomatis juga membutuhkan organisasi, lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma yang memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak terjadi bias serta pergesekan individu dalam kelompok masyarakat. Istilah modern untuk organisasi ini dikenal dengan kata “Pemerintah”.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi dalam masyarakat, karena definisi dari kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.<sup>3</sup> Dengan definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya kemiskinan memiliki makna yang sama dengan tidak/belum sejahtera. Maka dalam hal ini, pemimpin harus mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebagai orang yang menjalankan amanah dengan adil.<sup>4</sup>

Keadilan mutlak dalam ajaran Islam tidak menuntut adanya persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pula tentang kedermawanan agar setiap orang yang memiliki surplus harta dengan secara suka rela berbagi kepada yang kurang beruntung sebagai perwujudan *ukhuwah* terhadap sesama.

---

<sup>2</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, diterjemahkan oleh : Ahmadi Thoha dari judul asli : *Muqaddimah*, Cet.X, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2011) 71-72.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat.....*21.

<sup>4</sup> Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, diterjemahkan dari judul asli: *Al-Amwal* oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 64.

Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat ritual akan tetapi juga mengatur ibadah-ibadah sosial. Ibadah sosial sering kali disebut dalam literatur Islam dengan kata *mu'amalah*, dari kajian *mu'amalah* inilah kemudian dikenal istilah Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah sebagai sebuah pengembangan ilmu sosial. Ekonomi Islam dalam beberapa dasawarsa terakhir dijadikan pembahasan tersendiri sampai era modern sekarang. Berbagai macam bentuk penelitian, literatur dan praktiknya telah banyak dikaji mengingat oleh para ulama. Hal ini dikarenakan pada awal munculnya, Ekonomi Islam belum dianggap sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya sudah ada sejak Islam diturunkan melalui wahyu al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

Berbagai pengembangan penafsiran dan interpretasi terkait dengan *mu'amalah* melahirkan bentuk-bentuk akad atau kontrak yang bisa diaplikasikan dalam dunia perbankan. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada sistem *interest* atau bunga untuk konvensional dan bagi hasil dan margin untuk bank syariah. Beberapa instansi keuangan menawarkan berbagai solusi yang variatif untuk membantu pendapatan yang bisa diporeleh masyarakat.

Ketentuan persyaratan minimum akad di Indonesia disusun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan memberikan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan

landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup> Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Selain pengembangan akad-akad yang diaplikasikan dalam perbankan syariah, filantropi Islam juga memiliki peranan penting dalam perekonomian. Diskursus filantropi Islam merupakan kajian menarik dewasa ini, khususnya jika dikaitkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Pada saat yang sama, instrumen filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, maka akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar.

Jenis sumber dana filantropi Islam terdiri atas zakat, infaq, sedakah dan wakaf (ZISWAF). Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dana ZISWAF yang besar. Potensi zakat nasional mencapai 19,3 triliun. Didin Hafidhuddin mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 80 triliun pertahunnya.<sup>7</sup> Potensi ini, belum termasuk perhitungan dana infaq dan shodaqah yang belum tergal di masyarakat karena sumber dana infaq dan shodaqah bersifat sukarela dan tanpa ada *nishab*.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 7.

<sup>6</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan keuangan)*, Ed. 4 Cet. 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) 65.

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 8.

Perintah mendermakan sebagian harta telah banyak disinggung dalam sumber utama hukum Islam yakni dalam al-Qur'an dan al-Hadits dengan bentuk redaksi yang bermacam-macam. Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi ayat-ayat al-Qur'an juga banyak menjelaskan zakat dalam surat-surat yang turun di Makkah. Adapun zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Zakat yang diatur di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.<sup>8</sup> Dengan kata lain, zakat dalam ayat Makkiyah adalah pengertian dari infaq dan shodaqah di masa sekarang.

Fakta sejarah pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, para sahabat *al-khulafa al-rasyiduan*, dinasti Umayyah maupun Abasiyyah, dana zakat, infaq dan shodaqah sangat potensial untuk menggerakkan perekonomian umat. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya mampu menanggulangi masalah kemiskinan jika dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqah) dapat terakomodir dan dengan penyaluran yang tepat sasaran dan inovatif.

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari judul asli : *Fiqh al-Zakat* oleh : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera antar Nusa, 1996), 61.

Penelitian tentang pengembangan penyaluran ZIS untuk kepentingan produktifitas masyarakat penerimanya pernah dilakukan di Kota Metro. Perkembangan pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan oleh LAZIZNU sebagaimana umumnya dan dikembangkan menjadi ZIS produktif, yang pada intinya tidak merubah makna pemberian ZIS kepada *mustahiq*, tetapi dikembangkan dan diberdayakan melalui jiwa kewirausahaan.<sup>9</sup> Langkah-langkah yang dilakukan oleh LAZIZNU Kota Metro adalah bentuk program berjangka, seperti memberikan pola pikir produktif kepada penerima ZIS yang diaplikasikan dengan penerimaan bantuan berupa kambing betina yang pengelolaannya dilaksanakan secara bergulir. Dapat dipahami bahwa masyarakat sudah tidak memikirkan diri sendiri (orientasi sosial). Selanjutnya, kegiatan ZIS produktif ini telah diterima semua pihak mulai dari kalangan PC NU Kota Metro, masyarakat dan para cendekiawan NU di Kota Metro. Juga diperkuat dengan adanya program jangka pendek dan panjang berupa NU Preneur, NU Smart, NU Care dan NU Skill.<sup>10</sup>

Dampak pendayagunaan dana infaq di Kota Kediri yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya menunjukkan hasil yang spesifik terhadap pendapatan *mustahiq*. Program ini diberi nama Kelompok Usaha Mandiri (KUM), dimana program ini memberikan bantuan modal agar penerimanya bisa meningkatkan usaha. Penyaluran dana ini dilakukan setiap tahun kepada *mustahiq*, serta *mustahiq* akan mengangsur pengembalian dana tersebut setiap bulannya dan biasanya

---

<sup>9</sup> Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZIZNU Kota Metro)*, Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 166.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

akan disertakan infaq seikhlasnya.<sup>11</sup> Bentuk akad yang digunakan adalah *qard al-hasan* yaitu pemberian modal, *mustahiq* dianjurkan untuk mengembalikan modal tersebut jika tidak terjadi suatu masalah. Adanya sistem pengembalian dana ini secara mengansur bukan hanya untuk kepentingan LAZ saja, akan tetapi bertujuan memandirikan penerima bantuan sehingga statusnya dari *mustahiq* bisa menjadi *muzakki*. Selain tujuan itu, dengan sistem pengembalian ini agar LAZ mampu memberikan bantuan kepada *mustahiq* lainnya dan terciptanya penyaluran bantuan modal yang merata.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara dari pihak terkait, adanya bantuan modal KUM memberikan dampak peningkatan pendapatan baik dari segi materi maupun spiritual.<sup>13</sup>

Senada dengan penelitian di atas adalah sebuah penelitian di Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Populasi dalam penelitian ini adalah semua *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal dari BAZDA. Sementara unit sampel yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga *mustahiq* penerima bantuan modal. Pengumpulan data menggunakan metode *Sample Survey* dengan mengambil 140 rumah tangga *mustahiq* sebagai responden dan menggunakan *Model Partial Least Square* (PLS) digunakan untuk menganalisis data sekaligus pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik t (*t test*). Demi mencapai pendayagunaan dana ZIS yang produktif maka program yang diterapkan

---

<sup>11</sup> Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila, *Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan pada Mustahiq Yayasan Dana Sosial al-Falah di Kediri*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.1, No.10, Oktober 2014, 732.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*, 734.

pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah No.09 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat yang secara umum bertujuan untuk mengelola potensi zakat termasuk infaq dan shodaqah secara profesional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha produktif (usaha mikro) dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus para *mustahiq*.<sup>14</sup> Adapun hasil uji statistiknya diketahui bahwasanya ZIS produktif mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* dengan nilai koefisien jalur atau *t statistic* sebesar 3,868 lebih besar dari *t* tabel 1,64 yang berarti bahwa ZIS produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.<sup>15</sup>

Untuk mencapai target peningkatan dalam mengentaskan kemiskinan melalui instrumen syariat Islam, maka tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pengelolaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam memobilisir dana ZIS. Analisis pengelolaan BAZ pernah dilakukan di kota Cimahi dan menunjukkan hasil bahwasanya kesejahteraan *mustahiq* zakat di BAZNAS Kota Cimahi sebelum dan sesudah mendapatkan dana Zakat yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jalaludin, *Pengaruh Zakat Infak dan Sadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*, Majalah Ekonomi, No. 03, Desember 2012, 274.

<sup>15</sup> *Ibid*, 275.

<sup>16</sup> Fatimah Rahmawati, Asep Ramdan Hidayat, dan Titin Suprihatin, *Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Cimahi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2, No.1, (2016), 507-508.

Upaya BAZ dan LAZ dinilai tidak akan maksimal jika pemerintah tidak turut serta berperan dalam merumuskan program pendayagunaan tepat sasaran untuk masyarakatnya. Yusuf Qardhawi menilai masalah kemiskinan termasuk permasalahan politik karena faktor penting yang menjadi konsentrasi dunia politik adalah masalah perekonomian. Dimana perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan dan penyakit) yang ditanggulangi pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat.<sup>17</sup> Peran aktif dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya kerja sama antara pemerintah dan BAZ/LAZ setempat akan mendongkrak penyaluran dana ZIS yang lebih produktif.

Hal tersebut senada dengan teori yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas ekonomi yang dimiliki.<sup>18</sup> Dapat dipahami bahwa, semakin besar kontribusi pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah maka kualitas ekonomi daerah semakin tinggi.

Sejatinya pemerintah telah meluncurkan program penguatan finansial berbasis partisipasi masyarakat menggunakan metode desentralisasi keuangan publik melalui dana yang disalurkan dengan pola dana bergulir. Pola dana

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*.....23.

<sup>18</sup> Dennis A. Rondinelli, James S. McCullough dan Ronald W. Johnson, *Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political Economy Framework*, Development and Change, 1989, Vol. 20, 73.

bergulir dimanfaatkan sebagai bantuan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM). Tata caranya diatur dalam keputusan Menteri KUKM. Pola perguliran ini sudah dimulai sejak tahun 2000. Adanya dana bergulir diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan produksi dan penjualan sebagai implikasi dari peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, serta stimulasi pemanfaatan sumber daya dan faktor produksi secara lebih optimal.

Salah satu studi tentang pengelolaan dana bergulir untuk modal usaha dilakukan pada periode 2000-2006 di Provinsi Jawa Tengah.<sup>19</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Uji Statistik Peringkat Bertanda Wilcoxon dan Uji Korelasi Parsial. Kesimpulan hasil uji Wilcoxon dan Korelasi Parsial dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan pinjaman atau bantuan modal usaha mampu memberikan efek baik dalam hal penambahan jumlah tenaga kerja, modal usaha, omset penjualan dan keuntungan. Selain itu, hasil dari analisis korelasi menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pinjaman akan meningkatkan keuntungan UKM dan meningkatkan kemampuan UKM dalam menyerap tenaga kerja sehingga terdapat implikasi positif antara penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.<sup>20</sup> Pemerintah provinsi Jawa Timur juga telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan Peraturan Gubernur No.21 tahun 2012, yang menjelaskan dana bergulir ini

---

<sup>19</sup> Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rejekiingsih, *Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Jurnal Aset, Vol.11 No.2, September 2009.

<sup>20</sup> *Ibid*, 115.

diperuntukkan untuk pengembangan UMKM dengan cara menguatkan modal para pelaku usaha.<sup>21</sup>

Akan tetapi tidak semua daerah berhasil menerapkan pengelolaan Dana Bergulir dengan maksimal bahkan cenderung merugikan pemerintah daerah setempat. Sebagai contoh, kurangnya partisipasi aktif antar instansi pemerintah di Kota Mojokerto serta kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan pendayagunaan dana bergulir sebagai bantuan modal usaha menjadi tidak jelas arahnya dan mengakibatkan paradigma konsumtif di masyarakat, dimana masyarakat beranggapan bahwa dana bergulir adalah dana hibah sehingga pelaku usaha menjadi kurang maksimal bahkan mengalami kerugian.<sup>22</sup>

Untuk menanggulangi problem kemiskinan dan optimalisasi pendayagunaan bantuan modal yang lebih baik, pemerintah kota Mojokerto menggagas program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR). Program ini berlandaskan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah yang diaplikasikan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) PUSYAR, ditandatangani bersama pada Selasa, 09 April 2013 di Pendopo Graha Praja Wijaya jalan Gajah Mada 154 Kota Mojokerto.<sup>23</sup>

Pelaksanaan program ini berupa pemberian modal usaha dengan akad *Murabahah*. *Murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang

---

<sup>21</sup> Peraturan Gubernur No.21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

<sup>22</sup> Siswoutoro, *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Maret 2017).

<sup>23</sup> BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 10, 2.

tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*<sup>24</sup>, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>25</sup> Pihak BPRS Kota Mojokerto selaku pemilik modal menyediakan dana sebesar satu milyar rupiah. Dengan program PUSYAR ini, masyarakat mendapatkan pinjaman pembiayaan sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dengan akad *Murabahah*. Adapun biaya margin, administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang diambilkan dari Dana Infaq dan Shodaqah sebesar 10%. Sedangkan potensi dana ZIS di Mojokerto secara keseluruhan sebanyak 4,8 Milyar. Akan tetapi kemampuan mengumpulkan masih 1,5 Milyar.<sup>26</sup> Kemudian zakat fitrah potensinya 305 ton beras, dan BAZNASnas Kota Mojokerto sudah mampu meraih 150 ton beras.<sup>27</sup>

BPRS Kota Mojokerto bekerja sama dengan BAZNAS Kota Mojokerto untuk membantu mengangkat perekonomian rakyat kecil dalam hal ini adalah masyarakat kota dengan ekonomi menengah ke bawah. Terebosan tersebut merupakan pembiayaan skala kecil yakni Usaha Menengah dan Kecil (UKM) sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui instrumen ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Sementara pihak lain dalam MoU ini yakni Diskoperindag dan

---

<sup>24</sup>*Natural Certainty Contracts* dalam buku karangan Adiwarmar A. Karim dijelaskan sebagai kontrak/ akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 114.

<sup>26</sup> Abdul Majid, *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Maret 2017).

<sup>27</sup> <http://mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw2015081109364975>, diakses pada pukul 16.00 WIB tanggal 04 Mei 2016.

MES Mojokerto bertindak selaku badan observasi, persetujuan pengajuan pembiayaan dan juga pengawasan serta pengembangan UKM bagi peserta penerima bantuan dana PUSYAR.

Kota Mojokerto dikenal dengan berbagai macam industri yang dikelola secara perorangan maupun badan usaha dan terdapat 17.480 unit industri di Kota Mojokerto yang terbagi ke dalam berbagai macam usaha, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto mencatat perkembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Industri Menurut Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Unit Kerja	Tenaga Kerja	2014	
			Nilai Produksi (Juta Rp)	Investasi (Juta Rp)
Industri Besar	3	1007	205845.16	35978.86
Industri Sedang	44	46164	1906179.13	1115221.69
Industri Kecil	808	6663	180337.49	35122.63
Industri Mikro	1308	13236	28827.74	1292.31
Total	2163	67070	2321189.52	1187615.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto tahun 2014

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Industri Besar dan Sedang**

No	Uraian	2012	2013	2014
01	Jumlah Unit Usaha	47	47	47
02	Jumlah Nilai Produksi	2.109.308	2.112.024	2.112.024

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Industri Kecil**

No	Uraian	2012	2013	2014
01	Jumlah Unit Usaha	806	808	808
02	Jumlah Nilai Produksi	180.337	180.337	180.337

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

<sup>28</sup> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2016.

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Industri Mikro**

No	Uraian	2012	2013	2014
01	Jumlah Unit Usaha	1.277	1.298	1.308
02	Jumlah Nilai Produksi	28.542	28.607	28.828

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Gambaran data tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurung waktu 2012-2014 dan belum termasuk perhitungan pada tahun 2015 sampai sekarang. Kendala utama para pelaku UMKM adalah di bagian permodalan. Sering kali para pelaku UMKM, terlebih bagi mereka yang belum stabil usahanya sangat terkendala dengan bentuk pembiayaan atau kredit baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Kendala paling utama adalah besarnya nilai bunga atau margin yang harus dibayarkan selain utang pokok. Oleh karena itu, kehadiran program PUSYAR ini sangat tepat dan bisa membantu perkembangan UMKM yang ada di kota Mojokerto karena biaya margin, administrasi dan asuransi dicover dengan dana infaq dari Baznas Kota Mojokerto sehingga para pelaku usaha cukup mengembalikan utang pokok saja.

Alokasi anggaran dana PUSYAR oleh BPRS Mojokerto pada awal pelaksanaannya di tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000. Pada tahun 2013 belum terjadi penambahan anggaran dan untuk periode selanjutnya ditambah sampai dengan Rp. 1.500.000.000. Seiring tren positif dari program PUSYAR ini, maka pada tahun 2015 dibentuk dua jilid masa pembiayaan dengan total anggaran Rp. 3.000.000.000. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 2.820.500.000 dengan perincian jilid I sebesar Rp. 1.417.500.000 dan jilid II Rp. 1.403.000.000. Sedangkan pada periode 2016, dana yang disediakan oleh


BPRS Kota Mojokerto sebesar 1 Milyar. Berikut ini adalah gambaran ringkas anggaran dan pencairan PUSYAR:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Anggaran PUSYAR**

Tahun	Anggaran	NPL
2012	Rp. 1.000.000.000,-	0
2013	Rp. 1.000.000.000,-	0
2014	RP. 1.500.000.000,-	0
2015	Rp. 3.000.000.000,-	0
2016	Rp. 1.000.000.000,-	0

Sumber : BPRS Kota Mojokerto tahun 2016

**Grafik 1.1**  
**Rekapitulasi Realisasi Pencairan PUSYAR Tahun 2012 s/d 2016**




Sumber: Laporan Baznas Kota Mojokerto tahun 2016

Anggaran PUSYAR pada periode 2012-2015 tidak bisa terserap secara keseluruhan karena terkendala pada tahapan seleksi calon penerima pembiayaan, seperti *blacklist* dari Diskoperindag atau tim survei dari BPRS menyatakan tidak layak, sementara waktu periode PUSYAR juga terbatas. Adanya penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2013 dikarenakan hal yang sama yakni proses seleksi kelayakan, akan tetapi nilai plafon pengajuan

yang ditolak lebih besar dari tahun 2012. Di tahun 2016 pengajuan pembiayaan melebihi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000. Hal ini terjadi lantaran banyaknya pengajuan yang sudah diterima. Demi menjaga semangat para pemilik usaha, kelebihan anggaran ini tetap diajukan karena tidak terlalu besar dari anggaran yang ada.

Dengan penambahan alokasi anggaran PUSYAR maka diharapkan penerima bantuan modal dengan pembiayaan akad *Murabahah* juga bertambah. Berikut ini adalah gambaran penerima PUSYAR:

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Penerima PUSYAR 2012-2016**



Sumber: Laporan Baznas Kota Mojokerto tahun 2016

Awal tahun pelaksanaan PUSYAR pada 2012 terdapat 124 orang penerima dan pada periode 2013 turun menjadi 121 orang. Penurunan penerima bantuan PUSYAR ini berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Dan pada periode selanjutnya di tahun 2014 naik menjadi 174 orang penerima bantuan. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2015 sehingga PUSYAR dibagi menjadi 2 jilid. Pada jilid

pertama ada 178 orang penerima dan jilid kedua ada 39 orang penerima. Sedangkan di akhir tahun lalu terdapat 118 penerima.

Dari uraian konteks penelitian di atas dan terdapatnya fluktuasi dalam program PUSYAR, maka peneliti mencoba mengeksplorasi lebih mendalam tentang program PUSYAR dengan judul penelitian **“Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk Penguatan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Kota Mojokerto”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti membatasi pembahasan sehingga fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk sinergitas antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam program Pembiayaan Usaha Syari'ah?
2. Bagaimana bentuk akad yang muncul dalam program Pembiayaan Usaha Syariah?
3. Bagaimana manfaat dari pelaksanaan Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dalam menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Mojokerto?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti dengan mengangkat judul ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengeksplorasi bentuk sinergitas antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam program Pembiayaan Usaha Syari'ah.

2. Untuk menguraikan dan menemukan bentuk-bentuk akad pada program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manfaat dari pelaksanaan Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dalam menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Mojokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai bagian dari disiplin keilmuan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun harapan dalam penelitian ini agar dapat bermanfaat secara :

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi khazanah keilmuan bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para peneliti akademisi selanjutnya pada khususnya, dalam mengkaji skema penyaluran bantuan modal pembiayaan dan dana ZIS yang tepat sasaran.

##### **2. Praktis**

Menjadi informasi, masukan, saran atau pemikiran akan pengembangan Pembiayaan Usaha Syariah bagi akademisi, masyarakat luas dan juga *stakeholders*.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian adalah hasil penelusuran peneliti dari karya-karya atau penelitian terdahulu yang membahas fokus penelitian penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan dana ZIS untuk UMKM. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penelitian, sehingga

penelitian dapat berjalan lancar dan meminimalisir kesalahan, dan dalam rangka menghindari adanya pengulangan kajian penelitian dan atau duplikasi.

Penelitian tentang kontribusi pembiayaan perbankan syariah pernah diteliti oleh Muslimin Kara pada tahun 2011. Pada periode 2010-2011 perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam menangani sektor UMKM di Makassar mengalami peningkatan yang fluktuatif namun secara umum tetap memiliki prospek yang cukup signifikan. Dalam artian, masih banyak UMKM yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan syariah di Makassar.

Irsyad Andriyanto melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Dia mengupas model pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Indonesia di Jawa Tengah telah ditangani dengan profesional menggunakan beberapa program unggulan selain pendampingan masyarakat adalah program *Integrated Community Development (ICD)*. ICD merupakan pusat pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di wilayah kecamatan/kelurahan.

Pada tahun 2012, Abdul Kholiq Model mengangkat judul Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Pada tahun 2013 Muhammad Sholahuddin meneliti tentang Tantangan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM. Pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan awal tahun 2013 mengalami peningkatan dari Rp52,710 triliun menjadi Rp 94,729 triliun namun dari sisi porsi (*share*) dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah selama 2 tahun justru mengalami penurunan dari 76,43% menjadi 61,1%. Di samping itu pada tahun 2010 porsi pembiayaan modal kerja adalah terbesar, namun Januari 2013 pembiayaan konsumsi adalah terbesar porsinya.

Fuad Nur Ghufron pada tahun 2016 melalui tesis dengan judul Kontruksi Akad *Murābahah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 pada KSPPS BMT El Labana Ngaliyan Semarang membahas mengenai implementasi akad Murabahah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI pada BMT El Labana. Dalam kesimpulannya, akad Murabahah yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Ketepatan pembiayaan tersebut karena untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha (kerja). Kemudian pembiayaan modal kurang tepat jika menggunakan akad *murābahah*, karena BMT El Labana dalam memberikan pembiayaan ini lebih condong memberikan uang kepada nasabah tanpa adanya akad *wakālah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Berikut adalah ringkasan kajian penelitian terdahulu yang sudah pernah diangkat :

**Tabel 1.6**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti, Judul &amp; Tahun Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Orisinalitas Penelitian</b>
01	Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM, 2011.	Mengkaji model pembiayaan Syariah oleh BUS/UUS terhadap UMKM	Penelitian terfokus di Kota Makassar dan atau Provinsi Sulawesi Selatan	Penelitian terfokus di Kota Mojokerto.
02	Irsyad Andriyanto, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, 2011	Meneliti skim atau inovasi baru dalam pendistribusian Zakat	Skim atau inovasi ini dilakukan secara mandiri oleh Rumah Zakat Indonesia di Jawa Tengah tanpa menggandeng lembaga lainnya.	Rumah Zakat Indonesia melakukan pengelolaan dana zakat secara mandiri karena memiliki sumber daya insani yang mumpuni dalam pendampingan masyarakat sehingga tidak memerlukan bantuan dari pihak lain, hal ini berbeda dengan PUSYAR Mojokerto di mana terdapat 4 instansi/lembaga yang menggerakkan program ini.
03	Abdul Kholiq, Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang, 2012.	Membahas arah program pemerintah dengan program pendayagunaan ZIS.	Peneliti menguraikan potensi sinergitas penyaluan dana ZIS dengan program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui pola (lanskap) yang diajukan untuk	Pembiayaan Usaha Syariah sudah berjalan dan tidak memerlukan adanya perubahan yang diajukan oleh peneliti, walaupun tidak tertutup kemungkinan akan ditemukannya saran-saran untuk arah program yang

			pemerintah.	lebih baik ke depannya.
04	Muhammad Sholahuddin, Tantangan Perbankan Syariah dalam Pemananya mengembangan UMKM, 2013.	Mengidentifikasi peranan Perbankan Syariah termasuk di dalamnya BPRS dalam memberikan sumbangsih perkembangan UMKM	Penelitian menggunakan mode analisis campuran ( <i>mixed method</i> ).	Tidak terdapat kerja sama antar lembaga seperti BAZ maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.
05	Fuad Nur Ghufroon, Kontruksi Akad <i>Murābahah</i> dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 pada KSPPS BMT El Labana Ngaliyan Semarang, Tesis, 2016.	Membahas mengenai akad Murabahah dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah.	Pembahasan lebih mendalami aspek legalitas/normatif sebuah akad dalam praktek pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Lebih terfokuskan pada implementasi tanpa melihat aspek pengembangan UMKM.	Tidak terdapat skim kerja sama antar Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

#### F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan atas konsep atau variabel penelitian dalam judul penelitian. Istilah yang dijabarkan adalah istilah yang dianggap memiliki beragam penafsiran jika dibaca oleh orang lain. Adapun definisi istilah dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Implementasi

Bentuk kerja/usaha dalam melaksanakan dan menggerakkan suatu kegiatan atau sebuah rencana.

#### b. Pembiayaan Usaha Syariah

Pembiayaan Usaha Syariah adalah program pemerintah yang digagas oleh Walikota Mojokerto. Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan empat lembaga yakni, BPRS Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. Empat lembaga tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing dalam operasionalnya sebagai berikut:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto selaku penyedia dana pembiayaan untuk peserta PUSYAR.
2. Badan Amil Zakat Kota Mojokerto selaku penanggung dari beban biaya yang timbul seperti biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta PUSYAR.
3. Diskoperindag Kota Mojokerto selaku pihak yang akan menyeleksi para calon penerima program PUSYAR yang nantinya akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan.
4. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto memiliki kewajiban pengawasan dan pembinaan UMKM peserta PUSYAR dalam hal manajemen usaha.

#### c. Penguatan

Penguatan dalam penelitian ini adalah bentuk bantuan atau penambahan modal usaha melalui Program Usaha Syariah yang digagas oleh

pemerintah kota Mojokerto. Penambahan modal ini menggunakan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, akan tetapi pihak penerima bantuan hanya mengembalikan atau membayar harga pokok saja, sementara margin dan biaya administrasi dibayarkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto menggunakan dana infaq.

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto

Pemilik/orang atau sekelompok orang yang sudah memiliki atau akan merintis usaha dalam skala mikro kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah definisi usaha yang sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Penerima bantuan ini adalah warga kota Mojokerto dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku, walaupun usahanya dijalankan di luar Kota Mojokerto.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Dasar Hukum Zakat Infaq dan Shadaqah serta Peranannya sebagai Instrumen dalam Pengentasan Kemiskinan

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*an-nama'*), suci (*at-taharah*), dan penyucian (*at-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *an-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *at-thaharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *at-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.<sup>29</sup>

Terdapat banyak pengulangan tentang perintah Zakat di dalam al-Qur'an, bahkan perintah zakat selalu digandengkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan posisi zakat tidak kalah penting dengan ibadah shalat.

---

<sup>29</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193-15.

Selain itu, di dalam al-Qur'an juga menunjukkan beberapa terminologi lain untuk kata zakat, yaitu :

### 1. *Shadaqah* (sedekah)

Disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Arti *shadaqah* sebenarnya adalah pemberian yang bersifat sunnah.

Namun pada ayat di atas, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan arti zakat yang bersifat wajib.

### 2. Infaq

Kata infaq (*nafaqa*) disebutkan di dalam surah al-Taubah ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Pendapat ini menganggap infaq sama dengan shadaqah, yakni pemberian yang bersifat sunnah. Namun kedua istilah tersebut kadang dipakai untuk menggantikan kata zakat yang bersifat wajib. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa infaq adalah zakat, sedangkan infaq yang bersifat sunnah adalah shadaqah. Demikian pula shadaqah yang bersifat wajib adalah zakat, sedangkan shadaqah yang bersifat sunnah adalah infaq.<sup>30</sup>

Orang yang berzakat itu sebenarnya belum memberikan hartanya melainkan hanya menunaikan kewajiban atas hartanya, sedangkan yang dikategorikan memberikan hartanya (bersedekah) adalah orang yang berinfaq. Karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada hak bagi orang miskin dan orang tidak beruntung dalam perekonomian, hal itu seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Zariyat ayat 19 dan al-An'am 141 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تَسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

<sup>30</sup> Zuhdi, *Studi Islam 3*, Cet.III, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 1993), 82.

*Terjemahnya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*

Dari berbagai redaksi al-Qur’an di atas, terdapat pula pendapat yang berbeda mengenai pengertian zakat, infaq, dan shadaqah. Infaq berasal dari kata *nafaqa* (نفق) yang memiliki arti sesuatu yang berlalu atau habis, disebabkan karena dijual, dirusak, atau karena meninggal. Kata infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan karena kebutuhan (wajib) ataupun anjuran. Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.<sup>31</sup>

Sedangkan pendapat lain dari arti infaq adalah mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara’, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nishab*, maka infaq tidak ada standar *nishab*. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi delapan golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 6.

<sup>32</sup> Zuhdi Najmuddin dan Elvi Na’imah, *Studi Islam 2*, Cet.III, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar, 2006), 37-38.

Pengertian infaq lebih umum dari pada zakat karena setiap orang beriman sangat dianjurkan untuk berinfaq, baik berekonomi mampu maupun tidak mampu. Infaq juga tidak ditentukan jenis barang, jumlah dan sasaran penerimanya. Oleh karena itu infaq boleh diberikan kepada siapapun. Sedangkan pendayagunaan infaq untuk seseorang atau suatu lembaga dengan tidak ada ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Salah satu pengertian lain dari infaq, dan merupakan pengertian yang masyhur adalah menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta.<sup>33</sup> Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain sebagainya. Pengertian ini merujuk pada beberapa ayat al-Quran sebagai berikut ini:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*Terjemahnya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195)*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا  
خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>33</sup> Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 18.

Terjemahnya: “Hai orang-orang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah merupakan orang dhalim”. (QS. Al-Baqarah : 254)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang beriman, belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu membelanjakan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).

Dari ketiga ayat yang memberikan pengertian infaq sebagai membelanjakan harta di atas, dapat dipahami bahwa mengeluarkan infaq merupakan anjuran yang diutamakan (*sunnah muakkad*). Membelanjakannya pun harus di jalan Allah, yakni didistribusikan untuk kebaikan sesama manusia secara sukarela serta harus dari apa yang telah didapatkan dengan bekerja yang baik. Tidak dibenarkan menggunakan uang hasil korupsi, judi, dan hal buruk lainnya untuk berinfaq karena unsur haram di dalamnya.

Keutamaan infaq dan shadaqah juga tertuang di dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, “Tiada seorang muslim bersedekah dengan hasil usahanya yang baik (dan memang Allah tidak akan menerima sesuatu selain yang baik), kecuali ia akan menerimanya lalu membesarkannya sebagaimana seseorang dari kamu membesarkan anak unta miliknya, sedemikian sehingga

*sebutir kurma (yang disedekahkan) akan tumbuh (pahalanya) menjadi sebesar gunung Uhud". (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah).*

Zakat, infaq, dan shadaqah serupa namun tidak sama. Zakat bersifat wajib, ada ketentuan nishab dan siapa saja yang berkewajiban sedangkan infaq dan shadaqah bersifat sunnah, tidak ada ketentuan siapa saja yang mengeluarkan dan tidak ada ukuran besar kecilnya harta yang dikeluarkan. Perbedaan antara infaq dan shadaqah terletak dari bentuk pengeluarannya, kalau infaq dan zakat berupa material sedangkan shadaqah tidak hanya terbatas material saja tapi boleh dengan inmaterial yang mencakup semua perbuatan kebaikan secara fisik maupun non fisik.<sup>34</sup> Secara simpelnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah**

NO	Jenis Pengeluaran	Persamaan	Perbedaan
1	Zakat	Mengeluarkan harta pribadi hasil pendapatan	Bersifat Wajib. Ada ketentuan berupa Nishab dan Kategori orang yang mengeluarkan
2	Infaq	Mengeluarkan harta pribadi hasil pendapatan	Bersifat Sunnah. Tidak ada ketentuan besar kecilnya harta yang dikeluarkan dan orang yang mengeluarkan
3	Shadaqah	Mengeluarkan harta pribadi hasil pendapatan	Bersifat Sunnah. Tidak ada ketentuan besar kecilnya harta yang dikeluarkan dan orang yang

<sup>34</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 25-26.

			mengeluarkan dan boleh menggunakan hal yang bersifat inmaterial seperti tenaga, pemikiran dan yang paling murah adalah senyum.
--	--	--	--

Sekilas dari konteks ayat-ayat di atas, perintah untuk berderma kepada sesama seperti zakat, infaq dan shadaqah pada hakikatnya untuk melakukan penyetaraan kekayaan di antara kaum muslim agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dengan pengelolaannya, tingkat kemiskinan dapat diantisipasi karena pemberian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang tepat sasaran disertai pembinaan dan pengembangan akan dapat merubah status sosial penerima zakat tersebut.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Zakat menjadi instrumen keuangan Islam yang sangat handal pada masa keemasan Islam. Sejarah mencatat bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada masa itu sangat sulit sekali mencari *mustahiq* atau penerima zakat karena pada masa tersebut masyarakat yang semula adalah *mustahiq* zakat setelah adanya pemberdayaan zakat yang merata dan adil pada tahun berikutnya status mereka (sebagai *mustahiq*) sudah berubah menjadi *muzakki* atau pembayar zakat. Zakat dapat pula digunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing (*mustahiq*) yang ditopang oleh peningkatan kualitas.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2015), 136.

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan objek penerima zakat atau mustahiq, memiliki arti bahwasanya zakat adalah bentuk subsidi langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatkan daya beli mereka secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya *demand* atau permintaan dari masyarakat yang selanjutnya mendorong meningkatnya suplai. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat maka produksi juga akan ikut meningkat. Jadi pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat menjadi faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.<sup>36</sup>

## **B. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Definisi dan Bentuk Pembiayaan**

Lembaga keuangan secara ringkasnya adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>37</sup> Menurut SK. Menteri Keuangan RI no. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan no. 14 tahun 1967, pasal 1 ayat b, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 131.

<sup>37</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi Cet. XI, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 12.

masyarakat. Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan hanya saja Undang-undang ini tidak memberi kriteria khusus untuk lembaga keuangan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan, atau penyaluran dana dengan berbagai skema, atau kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>38</sup>

Praktik perekonomian pada masa Rasulullah SAW belum ditemui istilah tentang lembaga keuangan. Akan tetapi, secara prinsip praktik lembaga keuangan (khususnya perbankan) sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW seperti praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.<sup>39</sup> Dalam tradisi Islam klasik, satu-satunya pinjaman yang dapat diterima adalah *al-Qard al-Hasan*, secara harfiah berarti pinjaman yang baik atau pinjaman bebas bunga, dan satu-satunya bentuk deposito yang umum adalah *al-wadi'ah* secara harfiah berarti simpanan. Para bankir Islam telah mampu menemukan produk-produk dan instrumen-instrumen baru dengan memperbaiki atau mengombinasikan kontrak-kontrak yang dilakukan pada masa Islam klasik dengan menciptakan produk-produk yang tidak bertentangan dengan agama,

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 28.

<sup>39</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 18.

atau dengan menggunakan alasan kebiasaan (*'urf*), kebutuhan yang mendesak (*darurah*) atau kepentingan umum (*al-maslahah*).<sup>40</sup>

Dalam perkembangannya, regulasi mengenai bank syariah tertuang lagi dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi Bank Umum tetapi di tingkat regional dan khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.<sup>41</sup> Sejauh ini, yang dimaksudkan dengan masyarakat kecil adalah jenis pelayanan terhadap usaha mikro. Jenis produk yang ditawarkan BPRS relatif lebih sempit dari pada Bank Umum.

Adapun pembiayaan menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992, pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

---

<sup>40</sup> Ibrahim Wade, *Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, diterjemahkan dari judul asli: *Islamic Finance in the Global Economy* oleh Andriyadi Ramli, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 282.

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Bank.....*46.

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang boleh dilakukan BPRS dijelaskan dalam SK Direktur BI No. 32/36.KEP/DIR/1999. Menurut pasal 27 dalam Surat Keputusan ini menjelaskan kegiatan pembiayaan BPRS melalui sebagai berikut:

- 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
  - a) *Murabahah*;
  - b) *Istishna'*;
  - c) *Ijarah*;
  - d) *Salam*;
  - e) Jual beli lainnya.
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
  - a) *Mudharabah*;
  - b) *Musyarakah*;
  - c) Bagi hasil lainnya.
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *rahn* dan *qardh*.

Kepengurusan BPRS terdiri dari direksi dan dewan komisaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan prinsip syariah, BPRS diwajibkan membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), 192.

## 2. *Ba'i Murabahah* dalam Perbankan Syariah

*Murābahah* yang berasal dari kata الرِّبْح (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.<sup>43</sup>

Jual beli *murabahah* merupakan bagian dari *bai' al-amanah*. *Bai' al-amanah* terbagi menjadi tiga macam yakni : *Musawamah*, *Murabahah*, dan *Tauliyah*. Ketiga macam bentuk jual beli ini diperbolehkan dengan syarat masing-masing dari penjual dan pembeli harus mengetahui harga pembelian barang sebelumnya.<sup>44</sup> *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga yang jelas sehingga boleh dipraktikkan dalam kegiatan jual beli. Harga yang jelas maksudnya adalah penjualan barang sesuai dengan harga pembelian dan dengan menambahkan keuntungan tertentu yang disepakati.<sup>45</sup> Karena dalam definisinya terdapat “keuntungan yang disepakati”, maka dalam praktik *murabahah* mengharuskan si penjual untuk memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang (pembelian barang) dan menentukan suatu

<sup>43</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),98.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan dari Judul: *Al-Fiqh Al-Sunnah* oleh : Mujahidin Muhayan, Cet.I., Jilid IV., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 48.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, Cet. IX, (Damaskus: Dar al-Fikr,2006), 3765.

tingkat keuntungan yang ditambahkan pada biaya sebagai total harga jual barang tersebut.<sup>46</sup>

Jual-beli merupakan kebutuhan *daruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an dan hadist Nabi.<sup>47</sup> Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَلْبَيْعٌ مِّثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli seperti riba, dan Allah membolehkan jual beli dan melarang riba*”. (QS: Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menerangkan bahwa transaksi jual beli dengan riba terjadi kemiripan. Oleh karena itu manusia dihimbau untuk berhati-hati dalam segala transaksi. Kemudian Allah meghalalkan jual beli dan melarang bertransaksi yang terdapat unsur *ribawi*. Perbedaan yang begitu signifikan mengenai jual beli dan riba memiliki beberapa karakteristik, karakteristik jual beli yang disyariatkan Islam adalah dengan *mark-up* harga jual sebagai keuntungan, sedangkan riba cenderung berorientasi pada bunga.

Dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia

<sup>46</sup> Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 101. Lihat juga Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 113.

<sup>47</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>48</sup> Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. Pemilikan dari aset tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.<sup>49</sup>

*Murābahah* adalah salah satu bentuk jual-beli yang digunakan dalam produk pembiayaan di perbankan Syariah. Menurut Adiwarmanto A. Karim, salah satu *skim* fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah *skim* jual-beli *murābahah*. Dominannya pembiayaan *murābahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil.<sup>50</sup>

Jika pihak bank belum memiliki barang yang diinginkan nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan (negosiasi/kontrak) maka pembelian barang oleh pihak bank dilakukan setelah ada pesanan dari nasabah. Syafi'i Antonio memberikan istilah pada kasus ini dengan nama "*murabahah kepada pemesan pembelian (Murabahah KPP)*". Dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si


<sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi III Cet.I, (Yogyakarta: EKONISIA,2008), 69.

<sup>49</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 65.

<sup>50</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 113.

pembeli yang memesannya.<sup>51</sup> Setelah terjadinya pemesanan yang dilakukan pihak bank maka hal ini bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Selain itu, pihak bank dapat meminta uang muka pembelian dari nasabah.<sup>52</sup> Secara ringkas, aplikasi dari skim *murabahah* dalam praktik pembiayaan perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

**Bagan 2.1**  
**Skema Bai' al-Murabahah**



## C. Akad Hawalah

### 1. Pengertian Akad *Hawalah*

Pengalihan piutang atau anjak piutang juga diatur di dalam fiqh mu'amalah. Akad yang digunakan adalah *Hawalah/Hawalah* ini sudah ada dan dipraktikkan sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Al-*Hawalah* secara etomologi adalah pindah (*al-Intiqal*), memikul sesuatu di atas pundah, perubahan warna kulit.<sup>53</sup> Ada pula yang mendefinisikannya

<sup>51</sup> Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 103.

<sup>52</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam.....* 115.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 221.

dengan kalimat *hala 'anil 'ahdi* (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Sedangkan secara terminologi, *Hawalah* didefinisikan oleh ulama Hanafiyyah dengan memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhal 'alaihi*).<sup>54</sup> Sedangkan menurut jumbuh ulama adalah “*sebuah akad yang menghendaki pengalihan utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab (orang lain)*”.<sup>55</sup>

Menurut Zainul Arifin, *hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhil*), pihak yang memberi piutang (*muhal*) dan pihak yang menerima pemindahan utang (*muhal 'alaih*).<sup>56</sup>

Dari berbagai macam perbedaan-perbedaan definisi dalam terminologi di atas dapat dipahami bahwa secara kontekstual adalah sama yakni pemindahan tanggungjawab untuk membayar utang kepada pihak ketiga atas dasar kerelaan bersama.

## 2. Landasan Hukum *Hawalah*

*Hawalah* sebagai salah satu bentuk transaksi atau akad dalam Islam dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui sabda beliau yang berbunyi:

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*..... Juz 6, 84-85.

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, ..... 222.

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 153.

مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فإلتبع (رواه الجماعة)

*Artinya : “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang dari kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih”. (HR. Jamaah)*

Disamping itu terdapat kesepakatan ulama (*ijma'*) yang menyatakan bahwa tindakan *hawalah* boleh dilakukan karena adanya unsur *masalahah* di dalamnya.<sup>57</sup> *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.<sup>58</sup>

Pada hadis di atas tampak bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang yang memberikan piutang, ketika yang berutang itu meng-*hawalah*-kan kepada orang lainnya maka hendaklah *hawalah* itu diterima dan dia menagih kepada orang yang sudah ditunjuk sebagai *muhal 'alaih* sehingga haknya dapat terpenuhi.

### 3. Jenis-jenis *Hawalah*

Madzhab Hanafi membagi *hawalah* menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, *hawalah* dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang maka pemindahan itu disebut *hawalah al-haq* (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang maka pemindahan itu disebut *hawalah al-dain* (pemindahan utang).<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, ..... 222.

<sup>58</sup> M. Syafi'i Antonio, ..... 127.

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, ..... 222.

Ditinjau dari sisi lain, *hawalah* terbagi menjadi dua pula yakni sebagai berikut ini:<sup>60</sup>

a. *Hawalah Al-Muqayyadah*

*Hawalah Al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh: Ahmad berpiutang kepada Burhan sebesar satu juta rupiah, sedangkan Burhan juga berpiutang kepada Choliq sebesar satu juta rupiah. Si Burhan kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada Choliq kepada Ahmad sebagai ganti pembayaran utang Burhan kepada Ahmad. Dengan demikian *hawalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hawalah al-haq* karena Burhan mengalihkan hak menuntut piutangnya dari Choliq kepada Ahmad. Sedangkan pada posisi lain, hal ini sekaligus merupakan *hawalah al-dain* karena si Burhan mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada Ahmad menjadi kewajiban Choliq kepada Ahmad.

b. *Hawalah Al-Muthlaqah*

*Hawalah Al-Muthlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh : Andi berutang kepada Budi sebesar satu juta rupiah. Citra berutang kepada Andi juga sebesar satu juta rupiah. Andi mengalihkan utangnya kepada Citra, sehingga Citra

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

berkewajiban membayar utang Andi kepada Budi tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang barang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang Citra kepada Andi. Dengan demikian *hawalah al-muthlaqah* hanya mengandung *hawalah al-dain* karena yang dipindahkan hanya utang Andi terhadap Budi menjadi utang Citra kepada Budi.

Secara ringkas perbedaan *hawalah al-muqayyadah* dengan *hawalah al-muthlaqah* dalam fatwa DSN-MUI tentang *hawalah bi al-ujrah* adalah, *hawalah al-muqayyadah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhil* 'alaih, sedangkan *hawalah al-muthlaqah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil* 'alaih.

#### 4. Rukun dan Syarat *Hawalah*

##### a. Rukun *Hawalah*

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *hawalah* adalah *ijab* (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama, dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dari *hiwalah* ada enam macam yaitu.<sup>61</sup>

- 1) Pihak pertama;
- 2) Pihak kedua;
- 3) Pihak ketiga;

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 224.

- 4) Utang pihak pertama kepada pihak kedua;
- 5) Utang pihak ketiga kepada pihak pertama;
- 6) Shigat.

b. Syarat Hawalah

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *hawalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.

Syarat yang diperlukan pada pihak pertama adalah:<sup>62</sup>

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad yaitu, baligh dan berakal.
- 2) Ada pernyataan persetujuan (*ridha*).

Syarat yang diperlukan pada pihak kedua adalah:

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum yaitu baligh dan berakal sebagaimana pihak pertama.
- 2) Madzhab Hanafi, sebagian besar madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 224-226.

kedua. Jika perbuatan *hiwalah* dilakukan oleh sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan.

Syarat yang diperlukan pada pihak ketiga adalah:

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
- 2) Ulama Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga madzhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi, tindakan *hawalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang kepada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya jika dia menyetujui akad *hawalah*.
- 3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) harus dilakukan sempurna oleh pihak ketiga dalam suatu majelis akad.

Adapun syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (*al-muhal bih*) adalah:

- 1) Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti. Jika yang dialihkan belum merupakan utang piutang yang pasti maka akad *hawalah* tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan ini berlaku pada utang pihak pertama kepada pihak kedua. Mengenai utang pihak kedua kepada pihak ketiga,

ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali juga memberlakukan persyaratan ini tetapi ulama Hanafi tidak memberlakukannya.

- 2) Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk hawalah *al-muqayyadah*, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mestilah sama dalam jumlah dan kualitasnya. Akan tetapi jika pengalihan utang itu berupa *hawalah al-muthlaqah* kedua utang itu tidak mesti sama dalam jumlah maupun kualitasnya.
- 3) Ulama dari madzhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua utang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua utang itu maka *hawalah* tidak sah.

#### D. Akad Kafalah

##### 1. Pengertian Kafalah

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>63</sup>

*Al-Kafalah* secara bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud

<sup>63</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 247

dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Imam Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi, *al-kafalah* adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.<sup>64</sup>

Secara hukum *syara'*, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.<sup>65</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*ashil*). Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.<sup>66</sup>

## 2. Landasan Hukum *Kafalah*

Landasan hukum *kafalah* disyariatkan Allah SWT melalui al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 dan hadits Rasulullah SAW sebagaimana berikut ini:

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 189.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*,Juz 5, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), 386.

<sup>66</sup> Dimayauddin Djuwaini, ..... 247.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat unta, dan aku yang menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf: 72).

أن النبي ص.م امتنع من الصلاة علي من علي من عليه فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله و عليه دينه فصل عليه (رواه البخاري)

Artinya: “Bahwa Nabi SAW tidak mau sholat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah “mohon shalatlah kepadanya wahai Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya” kemudian Nabi menyolatinnya” (HR. Al-Bukhari).

### 3. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dan syarat kafalah hanya satu, yaitu *shigat kafalah* atau *ijab* dan *qabul*.<sup>67</sup> Namun ada beberapa tambahan menurut ulama lainnya yaitu *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful ‘anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

#### a. Shigat

Shigat *kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban.<sup>68</sup>

#### b. Kafil (Penjamin)

Ulama fiqh mensyaratkan *kafil* haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik kepada orang lain demi mashlahah. Pihak penjamin (*kafil*), yaitu orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makful bihi*). *Kafil* disyaratkan sebagai berikut:

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, 435.

<sup>68</sup> *Ibid.*

- 1) Baligh (orang dewasa) dan berakal sehat
- 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.<sup>69</sup>

c. *Ashil* atau *Makful 'anhu* (yang ditanggung)

Orang yang ditanggung yaitu orang yang berutang. *Ashil* hendaknya:

- 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (utang) kepada penjamin.
- 2) Dikenal oleh penjamin.

d. *Makful Lah* (penerima hak tanggungan/yang berpiutang)

Orang yang memberi piutang hendaknya memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Diketahui identitasnya.
- 2) Dapat hadir pada waktu akad dan dapat memberi kuasa.
- 3) Berakal sehat.

e. *Makful Bihi* (objek tanggungan)

Objek tanggungan yaitu sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung. Syarat *makful bih* adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
- 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- 3) Harus merupakan utang yang mengikat, yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

<sup>69</sup> Dimayaudin Djuwaini, ..... 248.

- 5) Tidak bertentangan dengan *syara'*.

#### 4. Macam-macam *Kafalah*

a. *Kafalah bil Nafs*

*Kafalah bil nafs* adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta.

b. *Kafalah bil Mal*

*Kafalah bil maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c. *Kafalah bil Taslim*

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

d. *Kafalah al-Munjazah*

Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

e. Kafalah al-Mullaqah

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.<sup>70</sup>

### 5. Berakhirnya Akad Kafalah

Beberapa kondisi di bawah ini membuat akad kafalah berakhir atau telah selesai. Adapun kondisi tersebut adalah sebagai berikut ini:

- a. Ketika utang telah diselesaikan, baik oleh orang yang berutang atau penjamin, atau jika kreditor menghendaki atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang.
- b. Kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun, jika kreditor melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut.
- c. Ketika utang tersebut telah dialihkan (*transfer uang/hawalah*). Dalam kasus ini baik orang terutang atau pun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut.
- d. Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor.
- e. Kreditor dapat mengakhiri kontrak *kafalah* walaupun penjamin tidak menyetujuinya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 307-308.

<sup>71</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 246.

### E. Definisi dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perumusan definitif mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) acap kali berbeda antara satu sama lain karena pendekatan serta interpretasi yang berbeda dalam menerjemahkan aspek atau gejala dalam sosial ekonomi. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan perubahan terhadap definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berikut ini adalah perumusan dan kriteria UMKM dari berbagai versi.<sup>72</sup>

#### 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995

Pada versi awal berlandaskan Undang-undang nomor 9 tahun 1995 masih disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adapun kriteria yang berlaku bagi usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Hasil penjualan pertahun maksimal Rp. 1.000.000.000.
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri.
- e. Bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan perusahaan menengah atau perusahaan besar.
- f. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, atau usaha yang memiliki badan hukum termasuk koperasi.

---

<sup>72</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 82-84.

## 2. Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMi) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000 per tahun. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan omset per tahun maksimal Rp. 50.000.000.000.

## 3. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai omset per tahun maksimal Rp. 600.000.000 dengan aset/aktiva maksimal Rp. 600.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha yang terdiri dari badan usaha dan perorangan.

## 4. Bank Indonesia

Bank Indonesia mendefinisikan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Modal di bawah Rp. 20.000.000
- b. Untuk satu putaran usaha hanya membutuhkan Rp. 5.000.000
- c. Memiliki aset maksimum Rp. 600.000.000 di luar tanah dan bangunan
- d. Omset per tahun di bawah Rp. 1.000.000.000

#### 5. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Untuk usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang.

#### 6. *World Bank*

Bank Dunia atau *World Bank* mengelompokkan UMKM menjadi tiga jenis sesuai dengan kuantitas tenaga kerja. Untuk usaha mikro jumlah tenaga kerjanya sebanyak 10 orang, usaha kecil jumlah tenaga kerjanya sebanyak 30 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja sampai 300 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok:

- a. UKM sektor informal atau dikenal dengan istilah *Livelihood Activities*, contohnya adalah pedagang kaki lima dan warung makan.
- b. UKM Mikro atau *Micro Enterprise* adalah UKM dengan kemampuan sifat pengrajin, tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis atau *Small Dynamic Enterprise* adalah kelompok UKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah UKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap untuk bertransformasi menjadi Usaha Besar.

Definisi tentang UMKM di atas berdasarkan peraturan-peraturan lama kecuali definisi dari *World Bank*. Namun peraturan terbaru yang tertuang di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang ditetapkan pada tanggal 04 Juli 2008 memberikan definisi baru sehingga peraturan-peraturan yang lama mengalami penyesuaian. Dalam UU UMKM terbaru, yang dimaksud dengan Usaha Mikro (UMi)<sup>73</sup> adalah:

- Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK)<sup>74</sup> menurut UU No.20/2008 tentang UMKM adalah:

- Usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1.

<sup>74</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2.

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dan yang dimaksud dengan Usaha Menengah (UM)<sup>75</sup> menurut UU No.20/2008 tentang UMKM adalah:

- Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar;
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel berikut ini dibuat untuk memudahkan dalam memahami perbedaan definisi-definisi dan kriteria mengenai UMKM:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Kriteria UMKM**

Peraturan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
UU No.9/1995	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan menengah atau besar.</li> <li>• Berbentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan menengah atau besar.</li> <li>• Berbentuk</li> </ul>

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 3.

		<p>usaha perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum/memiliki badan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun maksimal Rp. 1.000.000.000.</li> </ul>	<p>usaha perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum/memiliki badan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun maksimal Rp. 1.000.000.000.</li> </ul>
Kementerian UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun maksimal Rp. 1.000.000.000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun maksimal Rp. 1.000.000.000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000- Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun maksimal Rp. 50.000.000.000.</li> </ul>
Menteri Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun maksimal Rp. 600.000.000.</li> </ul>	-
Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun di bawah Rp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun di bawah Rp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>• Omset pertahun di bawah Rp.</li> </ul>

	1.000.000.000.	1.000.000.000.	1.000.000.000.
BPS	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki tenaga kerja 5-19 orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki tenaga kerja 20-99 orang.</li> </ul>
World Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki tenaga kerja maksimal 10 orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki tenaga kerja maksimal 30 orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki tenaga kerja maksimal 300 orang.</li> </ul>
UU No.20/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Milik perorangan dan atau badan usaha perorangan.</li> <li>Kekayaan bersih maksimal 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.</li> <li>Omset penjualan pertahun maksimal Rp. 300.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdiri sendiri</li> <li>Milik perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan usaha menengah atau besar.</li> <li>Kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 maksimal Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>Omset penjualan pertahun lebih dari Rp. 300.000.000 maksimal Rp. 2.500.000.000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdiri sendiri</li> <li>Milik perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan usaha kecil atau besar.</li> <li>Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 maksimal Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah &amp; bangunan.</li> <li>Omset penjualan pertahun lebih dari Rp. 2.500.000.000 maksimal Rp. 50.000.000.000.</li> </ul>

#### F. Korelasi antara Perbankan Syariah dan UMKM

Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad *salam*, akad *istithna'*,

sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlík*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>76</sup>

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Dalam tatanan perekonomian nasional, sektor UMKM adalah bagian dari dunia usaha yang berupa kegiatan perekonomian rakyat dimana kedudukan, potensi dan juga peranannya sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula.

Pertumbuhan jumlah sektor usaha UMKM hingga tahun 2006 saja sudah mencapai kurang lebih 48,9 juta unit usaha dan mampu menyumbang 53,3% dari PDB nasional serta menyerap 96,18% dari total tenaga kerja yang

---

<sup>76</sup> Pasal 19 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

ada.<sup>77</sup> Mengingat peran penting UMKM bagi perekonomian nasional, terutama dari perspektif kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi regional, adalah suatu yang wajar apabila pemerintah berpihak pada UMKM. Akan tetapi sampai saat ini keberpihakan tersebut secara umum masih belum mampu menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Berbagai kendala klasik baik dari sisi internal (teknis produksi) maupun sisi eksternal (bisnis) masih sering dijumpai.<sup>78</sup>

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktifitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kredit, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat adalah melalui UMKM.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Faiz Aziz, dkk, *Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2009), 17.

<sup>78</sup> Sukarmi dkk, *Analisis Potensi Bisnis UKM Jawa Timur dalam Rangka Menghadapi Integrasi Pasar Asean*, Bank Indonesia dan Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur (LRDP), 2007.

<sup>79</sup> Pemerintah dan Komisi VI DPR-RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk kemudian diperkenalkan sebagai istilah baru pengganti UMKM yang telah ada selama ini. RUU tersebut kemudian disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adanya UU ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sri Adiningsih dalam “*Revitalisasi UMKM*”.

Penyebab lain pengembangan UMKM karena tidak adanya titik temu antara pihak debitor dan pihak kreditor. Di sisi debitor, karakteristik dari sebagian besar UMKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara di sisi kreditor, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, izin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*).<sup>80</sup>

Selain faktor eksternal di atas, penyebab lain datang dari faktor internal dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Para pelaku UMKM sering membuat usahanya sendiri tanpa didasari dengan pelatihan dan pendidikan yang memadai. Sebagai contoh kecil, para pelaku UMKM sektor informal seperti perdagangan asongan, pedagang kaki lima, warung makanan tradisional, lahir dan terbentuk karena pelakunya tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, usaha-usaha UMKM informal tersebut dikerjakan seadanya tanpa manajemen dan keterampilan yang memadai.<sup>81</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Indonesia, beberapa lembaga dan instansi saling bekerjasama untuk mewujudkannya. Bank Indonesia melakukannya melalui *financial assistance* (pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia) dan *technical assistance* yang dilakukan

---

<sup>80</sup> Muhammad Faiz Aziz, dkk, *Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM.....* 18.

<sup>81</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi .....* 108.

sejak tahun 1960, selanjutnya dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, peranan BI menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus pada bantuan teknis (*technical assistance*).<sup>82</sup>

Bank Syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>83</sup> Kehadiran perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam seharusnya mampu memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha dalam skala mikro. Pola *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan *return* pada sektor keuangan (bagi hasil). Dengan demikian, keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

#### G. Kerangka Berpikir

Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di kota Mojokerto adalah sebuah terobosan dalam rangka pengentasan kemiskinan dari Wali Kota Mojokerto dengan cara memberikan penguatan modal untuk usaha warga kota. Program ini mengumpulkan beberapa instansi dan elemen masyarakat di bawah naungan pemerintah daerah Kota Mojokerto. Penggerak program ini adalah pihak BPRS Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat Mojokerto, Dinas

---

<sup>82</sup> Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Syariah*, 2009, 58.


<sup>83</sup> Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UII, 2005), 23.

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto.

Skema dari bentuk kerja sama Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) tergolong inovasi baru dalam penyaluran dana untuk masyarakat. Dana yang digunakan merupakan APBD kota yang dikelola BPRS dan dana infaq BAZ untuk membayarkan biaya margin yang dibebankan oleh BPRS Kota Mojokerto melalui akad *Murabahah*. BPRS sebagai lembaga keuangan berprinsip syariah sejatinya tidak hanya mengedepankan *profit oriented* semata namun terdapat nilai-nilai pemberdayaan kepada masyarakat juga. Oleh karena itu, segala macam bentuk pembiayaannya semaksimal mungkin dapat memberikan efek baik berupa peningkatan taraf perekonomian masyarakat.

Persetujuan dari Diskoperindag adalah bentuk kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan agar terhindar dari calon pembiayaan yang tidak tepat sasaran, dan juga dibantu dengan pemberian pelatihan usaha melalui MES Mojokerto sehingga output dari program PUSYAR benar-benar efisien sehingga para penerima pembiayaan PUSYAR ke depannya bisa meningkatkan usahanya. Dengan adanya peningkatan usaha dari penerima PUSYAR, diharapkan kesadaran untuk menunaikan zakat, membayar infaq dan shadaqah ke BAZ juga bisa lebih banyak agar penerima manfaat dari dana ZIS bisa semakin meluas. Secara ringkas, kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan dalam bagan 2.2 sebagai berikut:

**Bagan 2.2**  
**Kerangka Berpikir Peneliti**



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>84</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi Kasus adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena setiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.<sup>85</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami suatu kasus di suatu daerah yang memberikan sebuah paradigma baru dari konsep penyaluran dana pembiayaan untuk masyarakat pelaku usaha menengah, kecil dan mikro.

---

<sup>84</sup> Bachtiar S Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknolgi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010, 50.

<sup>85</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, 57.

## B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Makna peneliti sebagai instrumen antara lain; memiliki daya respon, memiliki sifat adaptable, memiliki kemampuan memandang obyek, penelitian secara holistik, dan lain-lainnya.<sup>86</sup> Instrumen pengumpul data dapat diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.<sup>87</sup> Peran peneliti dalam penelitian ini adalah pengamat penuh dan status peneliti diketahui sebagai pencari informasi tentang mekanisme Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

## C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Mojokerto Jawa Timur dengan tertuju ke lembaga/instansi yang menjadi pelaksana utama dari Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yakni, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto. Pertimbangan memilih lokasi penelitian karena keunikan program yang ada di kota tersebut, jarak tempuh yang dekat dengan domisili peneliti, alamat yang jelas dan kemudahan akses menuju tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari 2017 sampai bulan September 2017.

---

<sup>86</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Cet VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 101.

<sup>87</sup> Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 5.

## D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### 1. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjabaran sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian yakni di BPRS Kota Mojokerto, BAZ Kota Mojokerto, dan masyarakat penerima program PUSYAR.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung. Data ini berupa teori dasar yang diambil dari majalah atau jurnal, artikel, buku dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan fokus yang dibahas dalam penelitian ini. Pengertian teori dasar dalam penelitian ini adalah suatu literatur teori ekonomi yang sudah mapan dan diperankan secara induktif, artinya diambil, diserap berdasar realitas yang memang ditemukan dan dikenali dari keadaan di lapangan. Sedangkan di awal penelitian, teori dimunculkan sebagai perspektif untuk menangkap fakta peristiwa

menjadi fenomena ekonomi yang dipelajari dan membantu diperolehnya formulasi fokus penelitian.<sup>88</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

- a. Sumber bahan cetak (kepustakaan) yang berupa arsip, dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan publikasi dan lain-lain.
- b. Sumber Responden (*human resources*) yang berasal dari informan yang meliputi :
  - 1) Pegawai atau petugas dari BPRS, BAZ, Diskoperindag dan Kota Mojokerto.
  - 2) Masyarakat penerima Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).
  - 3) Tokoh organisasi atau masyarakat.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data akan langsung diambil di lapangan tempat penelitian dengan beberapa metode, antara lain :

1. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan pola tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur (*Semistructure Interview*) dan dilaksanakan secara

<sup>88</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 311-312.

langsung bertemu dengan informan. Jenis wawancara ini sudah masuk dalam kategori *in depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>89</sup>

Jenis data yang hendak digali melalui metode wawancara meliputi latar belakang historis dari pembentukan program Pembiayaan Usaha Syariah, alur mekanisme dari awal pengajuan sampai dengan pelunasan, pelaksanaan akad, ketersediaan sumber dana yang digunakan untuk membayar margin dan administrasi pembiayaan serta hal-hal yang dinilai memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan program PUSYAR. Sedangkan sumber informan yang diwawancarai adalah :

- a. Kabag Umum dan HRD BPRS Kota Mojokerto;
  - b. Staf Bagian Umum BPRS Kota Mojokerto;
  - c. Kabag Marketing BPRS Kota Mojokerto;
  - d. Kasie Remedial BPRS Kota Mojokerto;
  - e. Bidang Pengumpulan Dana ZIS Baznas Kota Mojokerto;
  - f. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Mojokerto;
  - g. Masyarakat penerima manfaat Pembiayaan Usaha Syariah.
2. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat fenomena atau kegiatan yang

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 320.

dilakukan. Dalam observasi ini, peneliti mengadakan kunjungan ke tempat-tempat penggalian data dan menganalisa keadaan yang terjadi di tempat lembaga/instansi yang menjadi penggerak program Pembiayaan Usaha Syariah serta kondisi terkini para penerima manfaat PUSYAR. Adapun lokasi yang menjadi tujuan observasi adalah:


- a. Kantor Pusat PT. BPRS Kota Mojokerto;
  - b. Kantor Baznas Kota Mojokerto;
  - c. Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;
  - d. Tempat usaha para penerima manfaat PUSYAR.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berupa data *non human resource*. Dokumentasi juga dimaksudkan dengan pengambilan gambar/visual atau rekaman audio/video selama masa penelitian dan pengumpulan data meliputi:
- a. Buku-buku/jurnal yang relevan;
  - b. Peraturan-peraturan/legal formal program;
  - c. Laporan kegiatan;
  - d. Foto-foto kegiatan dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal penyusunan penelitian sampai dengan selesainya tahapan pengambilan data di lapangan selesai. Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>90</sup> Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dalam bagan 3.1 sebagai berikut:

**Bagan 3.1**  
**Teknik Analisa Data**



Sumber: Miles dan Huberman

Reduksi data (*Data Reduction*) bahwasanya data yang dikumpulkan dari lapangan sangat banyak dan kompleks lalu direduksi dengan cara merangkum, memilah hal-hal pokok/penting, mencari tema dan polanya. Sehingga dengan reduksi data tersebut ditemukan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengambil dan atau mencari data selanjutnya yang masih kurang. Reduksi data yang dilakukan peneliti mengacu kepada tujuan utama penelitian yang ingin dicapai.

Pada tahapan selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*), dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Milles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk

<sup>90</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, diterjemahkan dari judul asli : *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.<sup>91</sup> Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru berbentuk deskripsi gambaran suatu obyek atau kejadian yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penyajian data secara naratif dan didukung oleh data-data yang kuat dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel maka diperlukan pula data yang valid sebelum dianalisis. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek peneliti.<sup>92</sup> Peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data karena triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. Data yang kaya tersebut dapat dipilih sesuai kebutuhan agar penelitian bisa lebih terfokuskan.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang

---

<sup>91</sup> *Ibid*, 17.

<sup>92</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 330.

saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal<sup>93</sup>, namun dalam penelitian ini hanya digunakan tiga macam teknik yakni, triangulasi metode, sumber data, dan teori sebagai berikut:

#### 1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Dalam penggalian data kualitatif metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan survei. Agar kebenaran informasi yang diperoleh valid dan utuh maka harus dilakukan pengecekan ulang dengan informan yang berbeda. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

#### 2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

---

<sup>93</sup> Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010. [www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html](http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html). Diakses pada tanggal 15 Nopember 2016 pukul 23.38 WIB

### 3. Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH DI KOTA MOJOKERTO

#### A. Letak Geografis dan Demografi Kota Mojokerto

Kota Mojokerto secara geografis berjarak 52 km dari Kota Surabaya. Berada pada posisi 7° 29' 37,11" LS serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" BT. Kondisi permukaan tanah memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Batas administratif Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Sungai Brantas.
2. Sebelah Timur : Kec. Mojoanyar dan Kec. Puri Kab. Mojokerto.
3. Sebelah Selatan : Kec. Sooko dan Kec. Puri Kab. Mojokerto.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Luas wilayah Kota Mojokerto adalah 16,47 km<sup>2</sup>, secara umum wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 3 kecamatan, dan 18 kelurahan.

Secara demografis, jumlah penduduk kota Mojokerto pada tahun 2014 mencapai 139.677 jiwa yang terbagi menjadi 69.297 berjenis kelamin laki-laki dan 70.380 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Mojokerto menurun sampai 125.706 jiwa dimana jumlah laki-laki 61.816 jiwa dan perempuan 63.890 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 69.487 jiwa dan perempuan

70.674 jiwa, jumlah seluruh penduduk pada tahun 2016 adalah 140.161 jiwa.<sup>94</sup> Populasi penduduk tertinggi terdapat di Kec. Magersari dengan jumlah total 60.058 jiwa, disusul oleh Kec. Prajurit Kulon dengan jumlah penduduk 41.286 jiwa dan terakhir Kec. Kranggan dengan jumlah penduduk 38.817 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Mojokerto tahun 2014-2016**

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
2014	69.297	70.380	139.677
2015	61.816	63.890	125.706
2016	69.487	70.674	140.161

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk tahun 2016 per Kecamatan**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
Prajurit Kulon	20.498	20.788	41.286
Magersari	29.788	30.270	60.058
Kranggan	19.201	19.616	38.817
<b>Kota Mojokerto</b>	<b>69.487</b>	<b>70.674</b>	<b>140.161</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

Sedangkan dari segi ketenagakerjaan, angkatan kerja di tahun 2015 adalah 67.079 penduduk. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan di tahun sebelumnya, 2014, lebih sedikit yakni 64.630 penduduk. Adapun penduduk yang bekerja di tahun 2015 adalah sebanyak 63.806 penduduk dan penduduk yang menganggur atau tidak bekerja adalah 3.273 penduduk.

<sup>94</sup> Kota Mojokerto dalam Angka Tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. Diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2017.

Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto pada tahun 2013 mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto sebanyak 8.219 jiwa dan catatan selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 8.029, dan tahun 2015 turun menjadi 7.960 jiwa.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Mojokerto tahun 2013-2015**

Tahun	Penduduk Miskin (000)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)
2013	8,2	6,63	312.919
2014	8,02	6,42	328.250
2015	7,96	6,28	353.440

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

#### **B. Sinergitas Bank Pembiayaan Usaha Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah**

Inisiatif untuk mengadakan program Pembiayaan Usaha Syariah berawal ketika Mas'ud Yunus pada waktu itu masih menjabat ketua Baznas Kota Mojokerto, merasa bahwa pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kurang efisien. Dana zakat yang didistribusikan kepada 8 *ashnaf* sebagai hibah modal tidak memiliki cakupan luas serta kurang cakupannya penerima hibah modal dalam mengelola usahanya sehingga mereka tidak mengalami perkembangan dan tetap menjadi mustahik zakat.

Pada saat terpilih menjadi walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus melihat potensi besar dari dana ZIS untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Dana ZIS masih dirasa kurang untuk mencakup masyarakat luas, maka dibuatlah inisiatif dengan menggandeng satu-satunya BUMD milik pemerintah kota yakni BPRS Kota

Mojokerto untuk membantu pendanaan. Dana yang digelontorkan kepada BPRS Kota Mojokerto berasal dari APBD Pemkot sebagai modal awal BPRS Kota Mojokerto untuk membantu pergerakan ekonomi masyarakat kota dan juga berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Selain itu, arahan dari Baznas Kota Mojokerto agar dana infak dan sedekah lebih diprioritaskan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat maka Baznas menggagas program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) bekerjasama dengan BPRS Kota Mojokerto. Kerjasama tersebut dirasa tepat sebagai sarana dakwah *bi al-hal* dalam bidang perekonomian berlandaskan syariat Islam. Disatu sisi, kehadiran rentenir di kota Mojokerto selalu bergerak dengan bebas sehingga dampaknya sangat mempengaruhi masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi. Alasan lainnya adalah kegagalan program *Revolving Fund* atau Dana Bergulir dari Diskoperindag serta berangkat dari analisis program hibah modal Baznas ditemukan fakta mengenai keterpurukan ekonomi masyarakat berasal dari hubungan masyarakat dengan bank titil atau rentenir.

Program Pembiayaan Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat dengan PUSYAR adalah program pembiayaan berbasis syariah dengan akad *Murabahah*. Dengan akad *murabahah* ini, penerima bantuan program akan mendapatkan penambahan modal usaha berupa pengadaan barang tanpa membebankan penerima karena margin, biaya administrasi dan asuransi dibayarkan menggunakan dana infak dari Baznas Kota Mojokerto. Sehingga

penerima program hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa membayar margin.

Bentuk kerjasama dalam program PUSYAR berlandaskan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BPRS Kota Mojokerto dengan Baznas Kota Mojokerto. Kedua instansi ini adalah penggerak utama dari program Pusydar. Hasil wawancara peneliti dengan staff bagian umum BPRS Kota Mojokerto menyatakan hal sebagaimana berikut:

*“Sebenarnya penggerak utama dalam PUSYAR adalah BPRS dan Baznas karena ini adalah inisiatif dan ditunjuk langsung oleh Bapak Walikota. Bapak Walikota menggunakan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan untuk menggerakkan BUMD (dalam hal ini BPRS Kota Mojokerto) serta Baznas mengingat beliau juga pernah menjabat sebagai kepala Baznas Kota Mojokerto. Adapun Diskoperindag dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bertindak sebagai wadah dan pengawas”.*<sup>95</sup>

Agar program PUSYAR berjalan lancar dan berbeda dengan program-program bantuan lainnya maka dirangkul pula Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. Landasan legal formal program PUSYAR ini adalah Nota Kesepahaman antara PT. BPRS Kota Mojokerto, Baznas Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto. Selain itu dibuat pula perjanjian kerjasama antara pihak PT. BPRS Kota Mojokerto dengan Baznas Kota Mojokerto.

Adapun Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan dari masing-masing instansi pelaksana PUSYAR pada tanggal 31 Mei 2016

---

<sup>95</sup> Febri Hardiansyah, *Wawancara*, (Mojokerto 02 Mei 2017).

menerangkan tentang tugas dari masing-masing lembaga tertuang di dalam pasal 3 poin 1 sampai 4 sebagai berikut:

*Ruang lingkup yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:*

1. Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.
2. Menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.
3. Menentukan, menyeleksi UKM dan IKM, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto calon peserta program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto untuk ditetapkannya sebagai peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.
4. Membina UKM dan IKM, pengusaha produk unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016 dalam hal manajemen usaha, pengawasan, dan pemasaran yang berbasis syari'ah.

Diskoperindag bertugas dalam menyeleksi calon peserta PUSYAR dan juga menetapkan siapa saja yang layak menerima manfaat PUSYAR. Pihak Diskoperindag juga memberikan kesempatan kepada penerima program dana bergulir yang bebas dari *blacklist* sebagai *reward* atas kinerja dan tanggung jawab penerima program dana bergulir dalam mengembangkan usaha dan bisa mengembalikan dana bergulir yang telah dipinjamkan. Dengan demikian, secara otomatis Diskoperindag juga lebih mudah dalam melakukan pendataan UMKM. MES Mojokerto memiliki tugas lain, yakni sebagai pembekal atau trainer dalam berwirausaha dan juga memberikan bekal keagamaan. Selain tugas pembekalan dan pengawasan, pihak lain di luar

bidang pendanaan seperti Diskoperindag dan MES kota Mojokerto berperan untuk menepis tuduhan spekulasi penggunaan dana infak untuk berbisnis.

Berikut ini adalah gambaran ringkas tentang produk dan tugas utama dari instansi pelaksana utama program PUSYAR yakni BPRS Kota Mojokerto dan Baznas Kota Mojokerto.

### 1. Produk Perbankan BPRS Kota Mojokerto

PT. BPRS Kota Mojokerto yang memiliki akta pendirian tertanggal 11 Februari 2011 memiliki program pembiayaan sebagaimana BPRS lain pada umumnya<sup>96</sup> meliputi:

#### a. Produk Simpanan

##### 1) Deposito Ummat

Deposito dana investasi berjangka yang dikelola dalam jangka waktu satu, tiga, enam, dan dua belas bulan berdasarkan prinsip *Mudharabah al-Muthlaqah*.

##### 2) Tabungan Sibarkah (Simpanan Berkah)

Simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah al-Muthlaqah* untuk tujuan dan bersifat umum. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu.

##### 3) Tabungan al-Madinah

Tabungan dana haji terencana dan sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang diinginkan nasabah.

---

<sup>96</sup> Febri Hardiansyah, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Mei 2017)

4) TabunganKU Amanah

Simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad al-dhamanah* dengan tujuan yang bersifat umum. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

5) Tabungan si Edu

Simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad al-dhamanah* dengan tujuan untuk biaya pendidikan. Tabungan ini diperlakukan sebagai titipan.

6) Tabungan Qurban

Simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad al-dhamanah* dengan tujuan untuk pembelian hewan kurban di bulan Dzulhijjah. Penyetoran dana dapat dilaksanakan sewaktu-waktu namun penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali ketika hendak membeli hewan kurban.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan al-Amanah

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang penggunaannya untuk modal kerja, investasi dan konsumtif.

2) Pembiayaan al-Syirkah

Pembiayaan bagi hasil yang penggunaannya untuk modal kerja.

3) Pembiayaan Ijarah al-Faedah

Pembiayaan sistem sewa barang atau jasa yang penggunaannya untuk konsumtif dan investasi.

#### 4) Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Pembiayaan untuk modal kerja dengan akad Murabahah dimana margin akan dibayarkan oleh Baznas menggunakan dana infak. Adapun penghitungan tingkat margin menggunakan *flate rate* dan untuk notarisnya menggunakan sistem bawah tangan bukan seperti pembiayaan umum lainnya.<sup>97</sup>

PUSYAR bisa dibentuk menjadi dua jilid sesuai dengan keputusan awal setiap pembaharuan MoU di awal periode. Perbedaan PUSYAR jilid I dan II adalah<sup>98</sup>:

- Pusyar jilid I jumlah plafond minimum Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- jangka waktu pembiayaan sampai dengan 18 bulan dan diperuntukkan untuk semua jenis UMKM.
- Pusyar jilid II jumlah plafond minimum Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 24 bulan dan khusus diperuntukkan kepada pelaku UMKM produk unggulan seperti Catering, Produk Mamin, Batik, Sepatu/sandal yang memang bersifat brand lokal kota Mojokerto.

#### c. Produk Jasa

- 1) Al-Rahn/Gadai Emas
- 2) Payroll
- 3) Penerimaan dan Penyaluran ZIS

<sup>97</sup> Sihwanti, *Wawancara*, (Mojokerto, 13 September 2017)

<sup>98</sup> BPRS Kota Mojokerto, *Booklet Pusyar 2016*.

## 2. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Usaha Syariah

Program PUSYAR ini memiliki mekanisme yang sudah diatur bersama dalam MoU. Dengan adanya mekanisme pengajuan ini diharapkan program PUSYAR dapat berjalan lancar serta disalurkan secara tepat sasaran. Sebelum mengajukan permohonan Pembiayaan Usaha Syaria'ah, masyarakat terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:


- a. Nasabah adalah warga kota Mojokerto.
- b. Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 500.000.000,-.
- c. Plafond pembiayaan minimal Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-.
- d. Jangka waktu 12 bulan untuk Plafond Rp. 5.000.000,- ke bawah dan 18 bulan untuk plafond Rp. 5.000.000,- ke atas. Kecuali untuk Jilid II jangka waktu pengembalian bisa sampai dengan 24 bulan.
- e. Penyaluran dana berdasarkan sistem:
  - 1) Berkelompok : terdiri dari 5-7 anggota
  - 2) Perorangan (untuk plafond Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000)
- f. Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan Baznas Kota Mojokerto (diproses oleh BAZ).
- g. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di Diskoperindag (*black list*) atau bank lain.
- h. Bersedia membuka rekening tabungan di BPRS Kota Mojokerto.
- i. Melampirkan :
  - 1) Foto copy KTP suami/isteri;

- 2) Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah;
  - 3) Surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan);
  - 4) Surat keterangan domisili;
  - 5) Jaminan asli (Sertifikat Hak Milik/BPKB);
  - 6) Menyerahkan materai Rp. 6.000 sebanyak 4 lembar;
  - 7) Foto suami isteri 3×4, 1 lembar.
- j. Mengisi formulir yang telah disediakan.

Setelah semua persyaratan sudah lengkap langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang telah melengkapi persyaratan menyerahkan semua berkas ke Baznas Kota Mojokerto.
2. Divisi Pengumpulan dan Pelaporan membawa berkas ke Diskoperindag.
3. Diskoperindag melakukan cek ulang data dan mencocokkan dengan data tunggakan yang ada di Diskoperindag, jika peserta memiliki tunggakan maka berkas pengajuan tersebut tidak direkomendasikan untuk realisasi pencairan dana.
4. Setelah berkas dinyatakan lolos maka pihak Diskoperindag akan menyerahkan berkas pengajuan ke BPRS Kota Mojokerto bersama dengan surat rekomendasi dari Baznas Kota Mojokerto.
5. BPRS Kota Mojokerto melakukan pengecekan mandiri (survei kelayakan dan kemampuan bayar) lalu mencairkan dana yang diajukan peserta.
6. Baznas Kota Mojokerto membayar biaya administrasi, asuransi dan margin.

Secara ringkas, alur mekanisme pengajuan program PUSYAR dapat dilihat sebagaimana berikut ini:



*Sumber : Data diolah*

Untuk memudahkan penggambaran alur pelaksanaan program PUSYAR dari awal pengajuan calon peserta PUSYAR sampai akhir proses pembayaran angsuran oleh peserta dan Baznas Kota Mojokerto ke pihak BPRS Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Alur Pelaksanaan PUSYAR**

Tahapan	Pelaksana	Proses	Tempat & Keterangan
Pengajuan	Nasabah	Mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas persyaratan.	Bertempat di BPRS Kota Mojokerto. Berkas tersebut lalu diproses lebih lanjut.
Seleksi kelayakan & Perekomendasi	BAZ dan Diskoperindag	Menyeleksi kelengkapan berkas, integritas calon peserta PUSYAR dan bebas dari daftar cekal	Kantor BAZ. Setelah selesai dan dinyatakan layak maka akan diberikan surat rekomendasi kelayakan

		Diskoperindag.	mendapat bantuan.
Seleksi Mandiri Kelayakan Usaha dan Kemampuan Angsuran Calon Peserta	BPRS Kota Mojokerto	Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari BAZ maka pihak BPRS akan melakukan survey mandiri dan taksasi terhadap agunan.	Lokasi Usaha Calon Peserta.
Proses Pencairan dan Akad	BPRS Kota Mojokerto	Setelah selesai pihak BPRS akan memanggil calon penerima PUSYAR untuk pencairan dan akad <i>Murabahah</i> .	Kantor BPRS Kota Mojokerto.
Proses angsuran	Nasabah dan BAZ	Angsuran sesuai dengan kesepakatan pada awal akad dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Pihak nasabah mengangsur secara mandiri piutang pokok dan BAZ membayarkan margin ke BPRS.	Kantor BPRS Kota Mojokerto.

Sumber : Data diolah

### 3. Distribusi Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Baznas Mojokerto

Penyaluran dana ZIS oleh Baznas Kota Mojokerto dilakukan dengan program-program yang berbeda. Untuk dana zakat, selain dalam bentuk hibah modal, juga disalurkan sebagai bantuan operasional Koperasi Syariah di daerah kota Mojokerto yang nanti akan dikelola untuk membantu fakir miskin

yang ingin membuat usaha atau sudah memiliki usaha/pekerjaan namun masih kurang dalam pendanaan.

Pada tahun 2016, pendistribusian dana zakat untuk golongan fakir miskin mencapai jumlah total Rp. 960.665.000,-. Bentuk distribusi berupa beasiswa rutin sebesar Rp. 8.640.000, beasiswa *emergency* kepada 160 siswa keluarga tidak mampu sebesar Rp. 99.155.000, bantuan biaya kesehatan untuk 9 orang dari Keluarga Tidak Mampu sebesar Rp. 12.200.000, bantuan biaya hidup rutin untuk 118 orang sebesar Rp. 297.000.000, biaya hidup darurat untuk 37 orang sebesar Rp. 22.450.000, bantuan perbaikan rumah bagi 67 orang sebesar Rp. 174.750.000, hibah modal langsung untuk 52 orang sebesar Rp. 29.550.000, santunan hari raya kepada 5.000 orang dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 250.000.000, santunan fakir miskin sebesar Rp. 66.920.000 dengan perincian :

- a. Santunan Fakir-Miskin (Hari Raya) melalui Kantor Kementrian Agama Kota Mojokerto sebanyak 420 orang @ Rp. 100.000,- sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);
- b. Santunan Fakir-Miskin (Bulan Juli) melalui Kantor Kantor Kemenag Kota Mojokerto sebanyak 75 orang sebesar Rp 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Santunan Fakir-Miskin (Bulan Desember) melalui Kantor Kantor Kemenag Kota Mojokerto sebanyak 59 orang sebesar 17.670.000,- (Tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk golongan *ashnaf ibnu sabil* dikeluarkan dana zakat sebesar Rp. 505.000,- sebagai bekal perjalanan bagi 9 orang yang terlantar/kehabisan bekal. *Ashnaf* golongan *sabilillah* sebesar Rp. 24.000.000 berupa bantuan khitan massal serta bantuan lembaga pendidikan. Hak *ashnaf amil* sebesar Rp. 187,061,500.

Adapun dana infak dan sedekah digunakan untuk Program PUSYAR, membantu operasional masjid/mushola, madrasah diniyah/keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.<sup>99</sup> Program dan kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Mojokerto untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS**  
**Baznas Kota Mojokerto**

NO	ASHNAF/PROGRAM SASARAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>Ashnaf Fakir-Miskin</b>	<b>960,665,000.00</b>
	a. Beasiswa Rutin	8,640,000.00
	b. Beasiswa Emergency	99,155,000.00
	c. Biaya Kesehatan	12,200,000.00
	d. Biaya Hidup Rutin	297,000,000.00
	e. Biaya Hidup Emergency	22,450,000.00
	f. Perbaikan Rumah	174,750,000.00
	g. Hibah Modal Langsung	29,550,000.00
	h. Santunan Hari Raya Idul Fitri	250,000,000.00
	i. Santunan Fakir Miskin	66,920,000.00
<b>2</b>	<b>Ashnaf Ibnu Sabil</b>	<b>505,000.00</b>
	a. Biaya Perjalanan Orang Terlantar	505,000.00
<b>3</b>	<b>Ashnaf Sabilillah</b>	<b>24,000,000.00</b>
	a. Bantuan Khitanan Massal	6,000,000.00
	b. Lembaga	18,000,000.00
<b>4</b>	<b>Ashnaf Amil</b>	<b>187,061,500.00</b>
	a. Hak UPZ	24,305,900.00
	b. Pengadaan Amplop, Kwitansi, ATK	5,000,000.00

<sup>99</sup> Abdul Majid, *Wawancara*, (Mojokerto 14 Maret 2017).

	c. Biaya Pengambilan, pengemasan dan pendistribusian zakat fitrah KORPRI dan Sekolah-sekolah negeri se-kota Mojokerto	32,735,600.00
	d. Pembelian Motor	20,000,000.00
	e. Hak Amil (Pimpinan dan Pelaksana)	24,100,000.00
	f. Survey Mustahiq	8,700,000.00
	g. Transport Narasumber Sosialisasi di RFM	12,800,000.00
	h. Sosialisasi dan Edukasi ZIS	5,000,000.00
	i. Honor Pegawai	7,500,000.00
	j. Cetak Banner	570,000.00
	k. Pembayaran Transport Study Bandung (Reimbursement)	20,000,000.00
	l. Tunjangan Akhir Tahun Pegawai BAZNAS	13,350,000.00
	m. Pengadaan	13,000,000.00
<b>5</b>	<b>Program PUSYAR</b>	<b>293,990,041.00</b>
	Biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi untuk 174 Penerima Manfaat Program PUSYAR	293,990,041.00
<b>6</b>	<b>Jasa Bank</b>	<b>1,122,560.62</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,467,344,101.62</b>

Sumber: Laporan Baznas Kota Mojokerto Tahun 2016

#### 4. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Mojokerto

Dana ZIS yang dikumpulkan oleh Baznas kota Mojokerto mengacu pada aturan-aturan/undang-undang pemerintah pusat dan diteruskan melalui perundang-undangan pemerintah daerah. Hal ini bisa ditelusuri melalui proses terbitnya beberapa peraturan daerah yang juga telah mengalami perubahan dari peraturan daerah tahun 2003, menjadi peraturan daerah 2009 dan peraturan daerah tahun 2003.

Proses pengumpulan dana ZIS Baznas Kota Mojokerto berawal dari terbitnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tentang

pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 kemudian ditindaklanjuti pula dengan Keputusan Presiden no. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Mojokerto menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.1 tahun 2003 tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

Berlandaskan dari Perda No. 1 tahun 2003, Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto dan juga. Dalam perjalanan awal kepengurusan Baznas Kota Mojokerto belum bisa maksimal. Hal ini bisa dilihat dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- per tahun. Pengumpulan dana tersebut hanya berasal dari sektor infak dan sedekah dari beberap UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat belum ada. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto nomor 54 tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan zakat, infak dan sedekah bagi PNS, karyawan BUMN/BUMD, anggota DPRD dan masyarakat kota Mojokerto.

Pada periode 2007-2010 Baznas Kota Mojokerto melaksanakan beberapa program kerja berupa sosialisasi, edukasi dan publikasi pengumpulan dana ZIS kepada masyarakat terlebih kepada para PNS di lingkungan daerah Kota Mojokerto. Dengan adanya program tersebut dana ZIS yang terkumpul lebih banyak dan sangat efisien. Pemerintah Kota

Mojokerto pada tahun 2010 mengubah Perda Kota Mojokerto tahun 2003 menjadi Perda Kota Mojokerto tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Perbedaan Perda tahun 2010 dengan tahun 2003 adalah adanya ketentuan nominal besaran infak PNS struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010 dan bersifat mengikat.<sup>100</sup>

Berdasarkan laporan tahun 2016 Baznas Kota Mojokerto, penghimpunan dana yang terkumpul sampai tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dari sektor Zakat Fitrah terkumpul beras sebanyak 158 ton 548 kg dari 60.980 orang *muzakki*.
- b. Pengumpulan dari sektor Zakat Maal sebanyak Rp. 1.081.134.578,- (satu miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- c. Pengumpulan dana dari sektor infak dan sedekah sebanyak Rp. 375.632.065,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).

Bila diakumulasikan dari sektor Zakat Maal, Infaq dan Shodaqoh tersebut diatas, maka telah terkumpul Dana ZIS sebesar Rp 1,456,766,643,- (Satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah). Bila dibandingkan dengan hasil

---

<sup>100</sup> Abdul Majid, *Wawancara*, Mojokerto 14 Maret 2017.


pengumpulan ZIS tahun 2015 sebesar Rp. 1,244,499,534,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah ) terdapat kenaikan sebesar 14.6 %. Sedangkan target pendapatan ZIS Tahun 2016 yaitu Rp 1,300,000,000 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun pada realisasinya tercapai pendapatan sebesar Rp 1,456,766,643,- atau tercapai sebesar 112 %.

**Tabel 4.6**  
**Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2015-2016**

No	Bulan	Capaian 2015	Capaian 2016	Pertumbuhan
1	Januari	76,520,145	122,852,350	37.7%
2	Pebruari	72,599,381	97,227,101	25.3%
3	Maret	75,592,181	106,888,983	29.3%
4	April	100,743,308	103,505,986	2.7%
5	Mei	75,699,331	105,700,872	28.4%
6	Juni	82,031,620	197,487,627	58.5%
7	Juli	242,808,077	165,224,131	-47.0%
8	Agustus	101,239,546	104,763,634	3.4%
9	September	103,092,105	103,723,972	0.6%
10	Oktober	103,897,456	107,775,545	3.6%
11	Nopember	106,363,160	115,286,880	7.7%
12	Desember	103,913,224	126,329,562	17.7%
	<b>Total</b>	<b>1,244,499,534</b>	<b>1,456,766,643</b>	<b>14.6%</b>

Sumber: Laporan Tahun 2016 Baznas Kota Mojokerto

**Grafik 4.1**  
**Pencapaian Dana ZIS Tahun 2015-2016**



Sumber: Laporan Tahun 2016 Baznas Kota Mojokerto

Berdasarkan Tabel dan Grafik Perbandingan Pendapatan ZIS antara Tahun 2015 dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 212,267,109,- atau sebesar 14.6 % hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 Zakat dari Muzakki Personal maupun yang dari UPZ mengalami kenaikan.

Jumlah Muzakki BAZNAS Kota Mojokerto dari Sektor Zakat Maal Tahun 2016 sejumlah 3,101 orang dari muzakki PNS dan masyarakat. Bila dibandingkan dari Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 26% dengan perincian dari segment PNS terdapat kenaikan 21% dan dari segment masyarakat mengalami kenaikan sebesar 71%.

**Tabel 4.7**  
**Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2015-2016**

No	Jenis Muzakki	Jumlah Muzakki Tahun			Pertumbuhan
		2014	2015	2016	
1	UPZIS	1,403	2,228	2,699	21%
2	MASYARAKAT	227	235	402	71%
<b>TOTAL</b>		<b>1,630</b>	<b>2,463</b>	<b>3,101</b>	<b>26%</b>

Sumber: Laporan Tahun 2016 Baznas Kota Mojokerto

### C. Bentuk-bentuk Akad dalam Pelaksanaan PUSYAR

Program PUSYAR pertama kali dilaksanakan bulan April tahun 2012. Langkah awal untuk mengenalkan program ini dengan cara sosialisasi oleh Baznas kepada masyarakat kota Mojokerto melalui lurah masing-masing daerah dengan mengadakan pertemuan atau pengajian umum bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Dari segi legal formil, program ini berlandaskan pada Nota Kesepahaman antara empat lembaga yang terdiri dari BPRS Kota Mojokerto, Baznas Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perniagaan dan Perindustrian Kota Mojokerto dan lembaga swasta Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto. Nota kesepahaman ini dibuat sebagai salah satu bentuk pengaplikasian Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan ZIS. Karena penggerak utama dari program ini adalah BPRS dan Baznas Kota Mojokerto maka dipandang perlu adanya Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Sedangkan dari segi pandangan fiqh *muamalah*, maka dapat dilihat bahwasanya akad yang digunakan oleh BPRS Kota Mojokerto dalam membiayai peserta PUSYAR menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* bukanlah akad *tabarru'* (*chairity*) melainkan akad *tijarah* (*provitable*). Oleh karena itu ada keuntungan bagi BPRS melalui margin atau laba karena *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli. Margin tersebut berubah menjadi utang penerima PUSYAR karena akad tersebut.

Tugas dari Baznas kota Mojokerto untuk membayarkan biaya yang timbul dari akad *murabahah* yang meliputi biaya margin, administrasi, dan asuransi sebesar 15% dari plafond peserta PUSYAR. Besarnya *mark-up* penjualan atau margin ditentukan oleh besarnya plafond dan atau resiko pembiayaan bukan dari lamanya waktu angsuran karena dalam prinsip syariah tidak mengenal istilah *time value of money*. Margin juga ditentukan di awal yakni ketika akad terjadi. Margin yang harus dibayarkan tiap bulan menggunakan sistem *flate rate* sehingga setiap bulan jumlah angsuran margin tidak berubah sampai pelunasan selesai.

Sedangkan dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan PUSYAR, utang margin tersebut ditanggung oleh pihak Baznas. Dalam pengalihan utang oleh Baznas, jika ditinjau dari segi fiqh *muamalah* dapat terjadi dua macam akad, yakni akad *Hawalah bi al-ujrah* dan akad *Kafalah*. Akad *hawalah* maupun akad *kafalah* adalah akad yang berbentuk *tabarru'* (*chairity*). Hal ini adalah sangat tepat karena memang pada dasarnya Baznas adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Sedangkan untuk pembayaran margin yang dibebankan kepada BAZNAS pada awalnya menggunakan dua metode. Namun yang sekarang diterapkan adalah langsung membayarkan margin ke BPRS sesuai dengan data dari klaim margin. Berikut keterangan dari pihak BAZNAS:

*“Metode pembayaran margin untuk BPRS pada awalnya ada dua pilihan. Yang pertama diserahkan langsung kepada nasabah sebagai bentuk penyaluran dana infaq, yang kedua diserahkan langsung ke BPRS Mojokerto sebagai ujarah atau upah kepada BPRS karena mau*

*memfasilitasi program PUSYAR dengan menyediakan anggaran setiap periodenya. Yang diambil adalah pilihan kedua karena lebih memudahkan dalam hal pembayaran. Kalau setiap bulan harus membayarkan lewat nasabah, nanti kesusahan. Banyaknya nasabah serta tidak semua orang bisa hadir pada saat dipanggil sehingga lebih efisien jika dibayarkan langsung ke BPRS setiap bulan sesuai dengan klaim margin yang diajukan. Khusus untuk tahun 2017 margin dibayarkan di akhir tahun karena masih memiliki tanggungan nasabah pada periode sebelumnya karena terkait jangka waktu angsuran yang berbeda-beda”.*<sup>101</sup>

Kas yang digunakan Baznas dalam pelunasan margin menggunakan dana infaq, dimana dana infaq dalam segi pandangan syariah memang diperuntukkan untuk hal yang lebih luas tidak hanya terkhususkan untuk 8 *ashnaf* seperti dana zakat. Walaupun boleh dipergunakan lebih luas bukan berarti kemudian dana infaq ini lalu diberikan secara bebas akan tetapi sesuai dengan kriteria dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang mengatur tentang penggunaan dana ZIS serta dalam pandangan hukum Islam yakni untuk membelanjakan dana tersebut di jalan Allah (kepentingan umat).

#### **D. Penerima Manfaat Program PUSYAR**

Periode Januari-Desember tahun 2016, Baznas mencatat penerima manfaat dana Infak program PUSYAR sebanyak 118 Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah yang tersebar di 18 kelurahan. Dana anggaran PUSYAR yang disediakan BPRS Kota Mojokerto untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan sudah terserap melebihi anggaran sampai RP. 1.010.000.000,-. Pencatatan kelebihan anggaran dalam neraca dilaporkan secara realita pencairan. Margin yang harus dibayarkan 15% yakni sebesar Rp.300.000.000 dan telah terbayarkan sebesar Rp. 293.990.041,- (dua ratus

<sup>101</sup> Nur Khanan, *Wawancara*, (Mojokerto: 14 Maret 2017).

sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat puluh satu rupiah) menggunakan dan Infak Baznas Kota Mojokerto.

Jumlah penerima manfaat dari Program PUSYAR yang terbesar pada tahun 2016 adalah pelaku UKM/IKM yang ada di kelurahan Surodinawan dan kelurahan Wates sebanyak 16 peserta, diurutan kedua adalah kelurahan Kranggan dengan 12 peserta lalu disusul oleh kelurahan Gununggedangan dengan jumlah peserta PUSYAR 9 orang. Berikut ini adalah Tabel Penerima Manfaat Program PUSYAR Tahun 2012-2016 :

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Penerima Manfaat PUSYAR**  
**Per Kelurahan Periode 2016**

NO	Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah
1	BLOOTO	Warung Makan (2), Pracangan (2), Pedagang Kardus, Air Mineral, Usaha Sepatu.	7
2	PRAJURITKULON	Pedagang Pakaian (3), Warung Makan, Pracangan (2), Produsen Sepatu.	7
3	SURODINAWAN	Toko Jajanan, Konveksi, Pracangan (3), Pedagang Ikan, Pedagang Pakaian (4), Air Mineral, Percetakan dan Sablon, Produsen Sepatu, Usaha Kue, Usaha Kerudung (2), Usaha Jus.	16
4	MIJI	Pracangan (4), Usaha Tempe, Pedagang Pakaian (2), Usaha Sandal.	8
5	KAUMAN	Penjahit	1
6	PULOREJO	Pedagang Sepatu, Pengrajin (3), Pedagang Pakaian (2), Pembelian Mesin, Warung Makan.	8
7	KRANGGAN	Ternak Ayam, Warung Makan (2), Pracangan, Produsen Sepatu, Pandai Besi, Konveksi, Jok Mobil & Motor, pengrajin hantaran, Penjahit, Pedagang Pakaian (2).	12
8	MENTIKAN	Percetakan, Usaha Tahu, Bengkel Motor, Usaha Sandal dan Tas,	5

		Pengrajin Karung.	
9	BALONGSARI	Bengkel, Pedagang Pakaian, Meubel, Pedagang Helm, Pracangan (2).	6
10	SENTANAN	Warung Makan.	1
11	JAGALAN	Pedagang Pakaian.	1
12	MAGERSARI	Pedagang Pakaian, Pracangan (2), Percetakan, Agen Sembako.	5
13	WATES	Pracangan (5), Pedagang Pakaian, Pakan Burung, Pot Bunga, Pedagang Plastik, Pedagang Elpiji (2), Penjahit, Air Mineral, Warung Makan, Servis Motor, Pedagang Alat Masak.	16
14	KEDUNDUNG	Air Mineral, Rias Pengantin, Dagang Plastik, Pracangan (2), Pedagang Tas, Usaha Jilbab.	7
15	GUNUNGGEDAN GAN	Konveksi, Pedagang Buah, Usaha Pakaian, Air Mineral (2), Pedagang Pakaian (2), Pracangan (2).	9
16	MERI	Bengkel Cat Mobil (2), Usaha Kerudung, Warung Makan, Pedagang Pakaian, Bibit Parfum.	6
17	PURWOTENGAH	Pedagang Pakaian (2).	2
18	GEDONGAN	Pedagang Pakaian.	1
<b>Jumlah Total</b>			<b>118</b>

Sumber: Laporan Baznas Kota Mojokerto Tahun 2016


Sesuai dengan ketentuan Program PUSYAR bahwa Peserta Program PUSYAR Jilid I dapat melakukan pinjaman mulai dari Rp. 750.000,- s/d Rp. 10.000.000,-. Sedangkan PUSYAR Jilid II dapat melakukan pinjaman mulai Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-. Penentuan adanya jilid I dan II tergantung dari kesepakatan bersama ketika para pihak terkait akan menandatangani MoU. Besar-kecilnya pinjaman tergantung jenis usaha dan ketentuan BPRS yang berlaku. Jumlah penerima manfaat Program PUSYAR dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

**Tabel 4.9**  
**Penerima Program PUSYAR per-kelurahan**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT						TOTAL
		2012 JILID	2013 JILID	2014 JILID	2015 JILID	2015 JILID	2016 JILID	
		1	1	1	1	2	1	
1	BLOOTO	16	16	13	13	5	7	70
2	PRAJURITKULON	3	3	9	14	6	7	42
3	SURODINAWAN	13	16	27	22	4	16	98
4	MIJI	5	7	6	13	8	8	47
5	KAUMAN	3	1	4	2	-	1	11
6	PULOREJO	13	11	16	6	-	8	54
7	KRANGGAN	11	11	17	15	4	12	70
8	MENTIKAN	3	2	5	3	-	5	18
9	BALONGSARI	8	4	6	5	1	6	30
10	SENTANAN	2	1	2	3	-	1	9
11	JAGALAN	4	1	2	4	-	1	12
12	MAGERSARI	2	5	7	2	2	5	23
13	WATES	10	11	31	23	4	16	95
14	KEDUNDUNG	5	6	7	13	4	7	42
15	GUNUNGGEDANGAN	1	3	4	8	-	9	25
16	MERI	23	18	13	21	1	6	82
17	PURWOTENGAH	0	1	2	7	-	2	12
18	GEDONGAN	2	4	3	4	-	1	14
	<b>JUMLAH</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>39</b>	<b>118</b>	<b>754</b>
		<b>124</b>	<b>121</b>	<b>174</b>	<b>217</b>		<b>118</b>	

Sumber: Laporan Baznas Kota Mojokerto Tahun 2016

**Grafik 4.2**  
**Komposisi Jumlah Pinjaman Program PUSYAR Tahun 2016**



Sumber: Badan Amil Zakat Mojokerto tahun 2016

Perbedaan penerima antara kelurahan bukan berarti kurang meratanya potensi UMKM yang ada di kota Mojokerto, tetapi lebih dikarenakan pengajuan dari peserta di kelurahan terlambat sehingga kuota yang tersedia sudah terlebih dahulu diambil oleh pendaftar dari kelurahan lainnya.

Dari 118 peserta penerima PUSYAR tahun 2016 lalu, 70% digunakan untuk berdagang seperti berjualan makanan, pracangan, bahan baku sepatu/tas, alat kantor, meubel, pot bunga, makanan ringan seperti kue dan buah-buahan. 20% lainnya menggunakan dana PUSYAR sebagai penambahan model usaha untuk bidang jasa/servis seperti, salon, bengkel mobil/motor, percetakan, depot isi ulang air mineral dan laundry. Sedangkan 10% peserta lainnya menggunakannya untuk mendirikan rumah produksi seperti produksi sepatu/sandal, konveksi dan boneka atau mainan anak-anak.

Hasil penelusuran peneliti kepada beberapa peserta PUSYAR menemukan fakta bahwa program tersebut sangat membantu karena kemudahan pencairan dan juga tanpa adanya bunga. Para nasabah merasa tertolong karena hanya membayarkan utang pokok yang berbeda dengan beberapa program dari bank lainnya. Berikut ini adalah pernyataan dan juga jawaban dari peserta PUSYAR yang berhasil peneliti wawancarai.

*Saya tahu program ini dari sesama pedagang ketika saya sedang mencari tambahan modal untuk berdagang. Program PUSYAR ini sangat membantu terutama kayak saya yang masih merintis dan butuh tambahan modal tanpa adanya bunga. Selain itu saya juga suka karena tidak ada potongan, kemarin saya mengajukan Rp. 10.000.000 dan cair sesuai dengan nominal tersebut berbeda dengan bank lainnya, belum apa-apa sudah kena potongan admin dan lain-lain. Selama ini saya dapat untung dan saya bisa pakai untuk menambah modal kulak lagi dan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah masih ada sisa dan bisa saya tabung sedikit-sedikit.*

*Kalau boleh jujur, sebenarnya masih kurang untuk modal biar bisa punya toko sendiri. Kadang iri kok yang dagang cuma boleh maksimal Rp. 10.000.000 tapi kalau yang usaha industri kayak pembuat mainan atau yang bikin tas bisa sampai Rp. 50.000.000. Harusnya kan kalau survey bisa dilihat yang dagang bagaimana toh bisa jadi juga punya keuntungan lebih kalau modal pinjaman juga lebih banyak. Tapi sudah lah, toh begini saja sudah sangat membantu. Untuk berinfaknya juga enak karena tidak pernah ada patokan khusus harus berapa untuk infak, jika dapat lebih (laba) ya saya tambahkan juga yang penting masih berinfak di Baznas.<sup>102</sup>*

Selain pedagang, peneliti juga mewawancarai seorang peserta PUSYAR yang menggunakan modal untuk pelayanan jasa dengan membuka bengkel. Selain perbedaan jenis usaha, plafond yang diajukan Bapak Totok juga berbeda. Berikut kutipan wawancaranya:

*Pertama kali saya ikut itu dulu masih di Diskoperindag. Saya ikut karena saran dari teman dan waktu pertama kali mengajukan saya tidak tahu bagaimana caranya, lalu diberi contoh proposal dari Diskoperindag. Setelah itu saya tiru dan alhamdulillah cair dan lancar. Setelah pinjaman pertama saya lunasi, saya dapat panggilan lagi dari Diskoperindag. Untuk yang kedua ini saya coba mengajukan lima juta untuk membeli kompresor pompa ban. Dan alhamdulillah untuk ketiga kalinya tahun 2016 lalu saya mendapatkan panggilan lagi namun yang ketiga ini dipindah, bukan ke Diskoperindag lagi tapi ke BPRS. Bedanya kalau yang di Diskoperindag itu tanpa jaminan dan tanpa bunga, tapi mau bagaimana lagi karena tidak semua teman-teman yang mengajukan di Diskoperindag itu mengembalikan uang bantuan modal, jadi saya kira wajar kalau sekarang pakai jaminan.*

*Tahun lalu saya kalau tidak salah mengajukan Rp. 7.000.000 tapi tidak saya ambil semua. Saya cuma ambil Rp. 4.000.000 sisanya saya tabung karena khawatir kalau semua saya ambil nanti kalau usaha saya agak seret kan bingung buat bayarnya. Selain buat jaga-jaga saya juga memang cuma butuh buat beli obeng, kunci-kunci yang hilang dan rusak jadi tidak butuh banyak. Dari Rp. 4.000.000 tadi ternyata masih ada sisa, saya pakai buat modalin pracangan di depan rumah.*

*Tiap bulannya saya nyicil Rp. 545.000 dan selalu tetap segitu setiap bulan karena di awal sudah dihitung waktu pencairan (akad). Sebenarnya saya sendiri angen-angen, masa iya bank tidak ambil*

<sup>102</sup> Muhammad Syafi'i, Wawancara, (Mojokerto, 14 September 2017).

*untung. Jadi saya mikirnya sebenarnya bank ambil untung cuma yang bayarkan pemerintah.*<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa program PUSYAR dirasakan sangat bermanfaat untuk masyarakat menengah ke bawah karena kemudahan proses pengajuan, syarat yang tidak sulit, bebas potongan administrasi dan yang paling menarik adalah tidak adanya tambahan pembayaran di luar utang pokok karena biaya margin dan lainnya dibayarkan oleh pihak Baznas. Dengan adanya program PUSYAR para pelaku usaha bisa mengembangkan usaha mereka, dan rata-rata mampu mengembalikan pinjaman serta mendapat laba dari hasil usahanya.

Para peserta PUSYAR tidak terlalu memperhatikan kerjasama antara BPRS dan Baznas Kota Mojokerto, perbedaan antara pembiayaan berbasis syariah atau konvensional. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Totok, dapat dipahami bahwa bapak tersebut tidak paham mana yang bantuan pemerintah melalui Diskoperindag dan program PUSYAR, karena pada awalnya Bapak Totok mendapatkan dana bergilir oleh Diskoperindag sebelum akhirnya diberikan rekomendasi untuk mengikuti program PUSYAR.

---

<sup>103</sup> Totok Sugianto, *Wawancara*, (Mojokerto, 14 September 2017).

## BAB V

### ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH UNTUK PENGUATAN USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO DI KOTA MOJOKERTO

#### A. Analisis Sinergitas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dengan Badan Amiz Zakat Nasional dalam Program PUSYAR

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman PUSYAR maka pihak BPRS dan Baznas Kota Mojokerto membuat Perjanjian Kerjasama. Dalam Perjanjian Kerjasama antara BPRS dan Baznas Kota Mojokerto dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan program PUSYAR. Pada Pasal 1 Ketentuan Umum dijelaskan mengenai tujuan program PUSYAR yakni kegiatan pembiayaan UKM/IKM di kota Mojokerto. Akad pembiayaan menggunakan *Murabahah* dimana pihak bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa (peserta PUSYAR) kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin bank.

BPRS dan Baznas menjadi penggerak utama program ini sangatlah tepat karena kedua instansi tersebut termasuk kategori lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan tugas Diskoperindag sebagai pemberi rekomendasi calon peserta PUSYAR, pencatat dan pengawasan dari hasil kinerja para pelaku UMKM dan MES melakukan pembinaan usaha serta memberikan wawasan tentang ekonomi syariah dan bidang spiritual para penerima manfaat PUSYAR. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah bentuk kerjasama dari BPRS Kota Mojokerto dan Baznas Kota Mojokerto.

Dalam pelaksanaan PUSYAR, pihak BPRS Kota Mojokerto tidak secara langsung menyediakan/membelikan barang yang dibutuhkan oleh peserta PUSYAR akan tetapi mewakilkan kepada peserta PUSYAR untuk membeli kebutuhan masing-masing dan kemudian menyetorkan kuitansi atau nota pembelian kepada pihak BPRS lalu terjadilah akad *Murabahah*. Praktik ini terjadi karena pihak BPRS tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para peserta PUSYAR yang berbeda-beda. Hal ini sudah sesuai dengan arahan fatwa DSN MUI No.04/DSN/-MUI/IV/2000 yang tertera pada poin sembilan Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah. Praktik akad *Murabahah* seperti ini sudah banyak terjadi di seluruh perbankan syariah, berbeda dengan jual beli dalam industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli karena selain alasan perbedaan barang yang harus dipenuhi, bank juga bukan agen investasi yang menawarkan barang menjadi objek jual beli secara langsung kepada pembeli.

Dalam pembagian hak dan kewajiban kesepakatan kerja sama, pihak BPRS kota Mojokerto memiliki kewajiban untuk menyediakan dana anggaran PUSYAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan telah terpenuhi dengan menggunakan APBD Pemkot. BPRS kota Mojokerto adalah bagian dari BUMD Pemkot sehingga kepemilikan saham dan anggaran berasal dari APBD. Alokasi dana APBD untuk BPRS kota Mojokerto pada tahun 2016 adalah Rp. 13.000.000.000,-. Selanjutnya dana yang disediakan tersebut dijadikan pinjaman kepada masyarakat umum dan penerima PUSYAR untuk penguatan UKM dan IKM di kota Mojokerto.

Minimum pembiayaan PUSYAR adalah Rp. 750.000,- dan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- dengan masa pengembalian 12 bulan untuk plafond Rp. 5.000.000 ke bawah dan 18 bulan untuk plafon Rp. 5.001.000 sampai Rp. 10.000.000,-. Untuk tahun 2016 tidak ada pembiayaan dengan jumlah plafond terkecil, tetapi nominal terkecil penyerapan pembiayaan PUSYAR di tahun 2016 adalah Rp. 2.500.000,-. Mayoritas penerima manfaat PUSYAR di tahun 2016 ini (sebanyak 77 peserta) mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dalam memberikan pembiayaan, pihak BPRS kota Mojokerto lebih memprioritaskan UKM/IKM yang belum pernah menerima bantuan PUSYAR. Hal ini dikarenakan pada periode 2013 terdapat 45 orang penerima manfaat PUSYAR yang sudah menerima pada periode 2012 sehingga dinilai kurang pas dalam hal pemerataan penerima bantuan.

Kewajiban lain yang dimiliki oleh BPRS kota Mojokerto adalah memberikan motivasi dan informasi kepada penerima PUSYAR agar ketika usahanya berjalan lancar dan memiliki laba untuk menjadi muzakki atau membayarkan zakat, infak dan sedekah ke Baznas Kota Mojokerto atau UPZIS milik BPRS kota Mojokerto. Kewajiban ini menurut peneliti adalah kewajiban secara sosial spiritual bukan bersifat materi. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Baznas juga tidak berbentuk materi tetapi berupa penambahan jumlah muzakki dan juga sosialisasi gratis dimana para masyarakat penerima PUSYAR akan semakin memahami dan mengenal tugas dari Baznas. Adapun hak BPRS kota Mojokerto adalah mengajukan klaim margin kepada Baznas kota Mojokerto.

Sedangkan pihak Baznas kota Mojokerto memiliki kewajiban dalam membayarkan klaim margin dari BPRS kota Mojokerto. Margin adalah (satuan) besaran nilai keuntungan yang ditentukan di awal akad oleh pihak bank atas penjualan barang kepada nasabah. Besar kecilnya nominal margin tergantung dari plafond pembiayaan yang diajukan. Margin yang ditanggung oleh Baznas adalah 15% dari total plafond dengan perincian; 1) Margin Keuntungan sebesar 12,5%, 2) biaya administrasi sebesar 1,6%, dan biaya asuransi sebesar 0,9%.

Dana yang digunakan Baznas untuk membayar margin berasal dari dana infak dan shadaqah bukan menggunakan dana zakat. Kas atau rekening dana zakat berbeda dengan kas dana infak dan sedekah, sama halnya dengan pendistribusian atau pen-*tasharruf*-an dana zakat yang tidak sama dengan infak dan shadaqah.<sup>104</sup> Zakat harus disalurkan kepada *mustahiq* zakat yakni delapan *ashnaf*, sedangkan infak dan shadaqah lebih bersifat global. Hak dari Baznas kota Mojokerto adalah memberikan rekomendasi kelayakan calon penerima peserta PUSYAR. Hal ini senada dengan teori yang menyatakan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.<sup>105</sup>

Metode pembayaran marginnya langsung diserahkan kepada pihak BPRS Kota Mojokerto. Namun pada mulanya terdapat dua pilihan pembayaran. Hal ini diketahui peneliti ketika melakukan wawancara kepada salah satu staff Baznas Kota Mojokerto. Menurut peneliti, apa yang dilakukan

<sup>104</sup> Abdul Majid, *Wawancara*, (Mojokerto: 14 Maret 2017).

<sup>105</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 6.

oleh Baznas dalam hal pembayaran margin sudah sesuai dari kacamata *mashlahah* walaupun sejatinya pembayaran atau pendistribusian dana ZIS itu harus diserahkan langsung kepada *mustahiq*-nya. Masalahah sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yakni masalahah yang diperhitungkan oleh syar'i.
- b. *Maslahah al-Mulghah*, yakni masalahah yang ditolak.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>106</sup>

Peneliti lebih memilih *maslahah al-mursalah* dalam melihat konteks pembayaran margin menggunakan dana infaq ini. Apa yang dilakukan pihak Baznas sangat masuk akal dan baik karena jika harus membayarkan margin melalui nasabah akan terdapat kesulitan dalam pemanggilan setiap bulan. Selain itu, tenaga kerja yang ada di kantor Baznas sendiri terbatas dan juga sudah memiliki tugas masing-masing. Terdapat pula kekhawatiran akan tidak dibayarkannya margin jika langsung diberikan kepada nasabah sehingga pihak Baznas bisa dinilai melakukan wanprestasi yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama. Terakhir dalam pandangan peneliti, hal ini juga sudah sesuai dengan tujuan syara' yakni dalam hal *hifdhul al-mal*. Terdapat pula penjelasan dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 327-328.

## درع المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : “Meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum”.*

Meniadakan kemadharatan yakni untuk menghindari penyelewengan pembayaran margin jika diberikan langsung kepada nasabah serta mendahulukan kemaslahatan umum karena jika terjadi nasabah yang tidak membayarkan margin dan angsuran pokok dalam satu bulan akan memberikan efek terhadap kelangsungan program PUSYAR yang dampaknya bisa dirasakan oleh semua penerima program.

Kerjasama yang bersinergi antara pihak BPRS Kota Mojokerto selaku penyedia dana dan Baznas Kota Mojokerto dalam men-*tasharruf*-kan dana infak juga berlandaskan asas yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman. Dalam pasal 2 MoU tersebut berbunyi:

*Nota kesepahaman ini dibuat berdasarkan i'tikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Jika dipahami seksama, dalam hal ini kedua pihak yakni BPRS Kota Mojokerto dan Baznas Kota Mojokerto bertolak dari orientasi yang sama dalam hal mengembangkan dan membantu pelaku UMKM di kota Mojokerto agar perekonomian di kota Mojokerto semakin baik sesuai yang diharapkan oleh Walikota. Roda perekonomian yang berjalan baik mampu menekan adanya kemiskinan, sehingga bisa dikatakan bahwa pemimpin/pemerintah sudah turut serta berperan dalam menjalankan pemerintahan yang amanah

dengan adil.<sup>107</sup> Selain itu, jika para pelaku UMKM bisa dibantu dengan program ini maka ruang gerak bagi rentenir juga semakin sempit. Dengan kesamaan visi tersebut maka kedua lembaga mengaplikasikan asas i'tikad baik dengan cara membantu pelaku usaha dari sisi permodalan melalui BPRS dan Baznas sebagai *back up* untuk biaya yang timbul dari akad pembiayaan.

Adapun yang dimaksud dengan “saling percaya” dalam MoU tersebut adalah bentuk perwujudan kerjasama antar lembaga dengan perjanjian kerja yang mengikat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan perekonomian rakyat kecil melalui program PUSYAR. Perjanjian kerja sangat penting kedudukannya agar rasa saling percaya dan sikap amanah selalu ada di antara para pihak. Jika tidak tertuang dalam perjanjian, bisa terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dan pastinya merugikan pihak lainnya.

Selain berdasarkan i'tikad baik dan saling percaya, dalam MoU juga disebutkan “sederajat” yang berarti tidak ada pihak yang lebih penting di atas pihak lainnya akan tetapi sederajat sesuai tanggung jawab masing-masing. Sederajat diaplikasikan dalam uraian implementasi PUSYAR, dimana pihak BPRS bertanggungjawab menyediakan dana pembiayaan, pihak Baznas bertanggungjawab mengangsur klaim margin atas plafond nasabah (peserta PUSYAR), demikian pula nasabah bertanggungjawab dan amanah dalam mengelola bantuan modal dalam usahanya sehingga proses pengembalian pinjaman dapat berlangsung lancar.

---

<sup>107</sup> Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, diterjemahkan dari judul asli: *Al-Amwal* oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 64.

Landasan terakhir dalam MoU adalah “saling menguntungkan”. Dalam aplikasi PUSYAR sekilas terlihat bahwa pihak yang paling diuntungkan adalah BPRS kota Mojokerto karena dengan pembiayaan PUSYAR ini mereka mampu mengelola dana mereka dengan baik dari margin yang ditalangi oleh Baznas. Selain keuntungan finansial tersebut, pihak BPRS juga mendapat keuntungan secara promosi sosial yakni semakin banyak masyarakat yang tertarik menjadi nasabah BPRS kota Mojokerto. Selain itu para peserta PUSYAR juga tidak banyak yang mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman karena mereka memang hanya membayarkan utang pokok palfond, sehingga motivasi untuk tidak telat membayar juga sangat tinggi. Pihak Baznas kota Mojokerto membantah kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan karena dalam pandangan mereka, Baznas bukan lembaga *provit oriented* melainkan *social oriented*. Hal ini akan peneliti uraikan di bagian selanjutnya tentang akad yang muncul dalam pelaksanaan program PUSYAR.

Keuntungan sosial yang diklaim oleh pihak Baznas adalah bentuk produktifitas dalam menyalurkan dana umat melalui pemberdayaan UMKM. Selain itu para pelaku usaha penerima PUSYAR yang telah sukses diwajibkan membayarkan zakat, infak dan sedekahnya di Baznas. Sosialisasi menjadi muzakki di Baznas telah didapatkan peserta PUSYAR ketika mendapatkan pinjaman di BPRS. Sehingga di sisi lain dapat dilihat bahwa Baznas juga mendapat keuntungan karena penambahan jumlah muzakki. Akan tetapi keuntungan ini tidak bisa dikatakan sebagai keuntungan finansial karena

penambahan jumlah muzakki tidak bisa dijadikan tolak ukur jumlah dana ZIS yang ada di Baznas karena tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh pelaku UKM/IKM penerima manfaat PUSYAR.

Landasan dasar dalam pasal 2 Nota Kesemapahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah peneliti jabarkan sebelumnya jika dikaitkan dengan aspek legalitas usaha atau perbuatan sudah tepat. Landasan dasar atau asas secara bahasa berarti dasar, basis atau pondasi. Secara istilah, asas merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.<sup>108</sup> Asas tersebut merupakan asas hukum, yakni kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan berpendapat terutama dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>109</sup>

Landasan dasar dalam kerjasama antara BPRS dan Baznas Kota Mojokerto memang tidak mencantumkan keseluruhan asas-asas hukum, tetapi keempat landasan dasar berupa i'tikad baik, saling percaya, sederajat dan saling menguntungkan sudah cukup dijadikan sebuah kekuatan untuk kontrak kerjasama. Kedudukan harta dan segala macam yang terkait dengannya seperti jual-beli, wasiat, hibah dan segala bentuk transaksi yang mengakibatkan peralihan, selama tidak ada syariat yang melarangnya adalah boleh dengan acuan dari kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>108</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 41.

<sup>109</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 126-127.

*“Hukum asal dari segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil akan pengharamannya”<sup>110</sup>*

Di dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan dari masing-masing instansi pelaksana PUSYAR pada tanggal 31 Mei 2016 tertuang tugas-tugas dari setiap instansi. Pasal 3 poin 1 sampai 4 berbunyi:


*Ruang lingkup yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:*

5. *Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.*
6. *Menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.*
7. *Menentukan, menyeleksi UKM dan IKM, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto calon peserta program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto untuk ditetapkannya sebagai peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.*
8. *Membina UKM dan IKM, pengusaha produk unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016 dalam hal manajemen usaha, pengawasan, dan pemasaran yang berbasis syari'ah.*

Untuk memperjelas posisi atau kedudukan dan hubungan timbal balik antara BPRS, Baznas dan peserta PUSYAR maka peneliti membuat bagan sederhana sebagai berikut ini:

<sup>110</sup> Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 130.

**Bagan 5.1**  
**Hubungan Pihak-Pihak dalam PUSYAR**



Sumber: Data diolah

### B. Analisis Penggunaan Akad dalam Program PUSYAR

Pemilihan skim *Murabahah* sebagai akad pembiayaan PUSYAR dari BPRS Kota Mojokerto karena kemudahan penerapannya dalam sistem perbankan, minim resiko serta sebagai prinsip kehati-hatian dalam perbankan karena akad *Murabahah* memungkinkan pihak bank selaku *ba'i* menetapkan adanya *dhamman* (jaminan/agunan). Berbeda dengan pembiayaan investasi dengan akad *Mudharabah*, dimana pihak bank selaku *mudharib* tidak dapat menetapkan *dhamman* dan pihak bank akan menyediakan dana secara total dan menyerahkan kepada nasabah untuk dikelola. Jika terjadi kerugian maka yang akan menanggung adalah *mudharib* selama itu bukan karena kesalahan si pengelola sehingga resiko dalam pembiayaan ini dirasa lebih tinggi. Tidak digunakannya skim *Musyarakah* sebagai akad dalam PUSYAR karena tingkat penghitungan bagi hasil yang terkesan sulit. Kesulitan ini dikarenakan

penetapan prosentase *milku al-tam* (kepemilak modal/harta) antara pihak bank dan nasabah serta perbedaan latar belakang pendidikan nasabah sehingga tidak semua nasabah memahami konsep akad-akad syariah.<sup>111</sup>

Pemilihan skim *Murabahah* juga sudah mendapatkan tanggapan dari DSN MUI Pusat, di dalam surat DSN MUI menyatakan bahwa akad hanya terjadi antara pihak BPRS Kota Mojokerto dengan peserta program PUSYAR sedangkan dengan Baznas tidak ada akad melainkan hanya sebagai bentuk kontrak kerjasama. Agar kerjasama tersebut memiliki legalitas maka dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak BPRS dan Baznas Kota Mojokerto.

Baznas Kota Mojokerto selaku penanggung biaya margin dari akad *Murabahah* antara peserta PUSYAR dengan BPRS Kota Mojokerto menggunakan dan infak dan sedekah. Jika dana infak dan sedekah yang tersedia belum mampu mengcover total anggaran dari BPRS maka pencairan PUSYAR disesuaikan dengan dana infak yang tersedia pada saat itu.<sup>112</sup> Penggunaan dana infak dan sedekah sebagai pembayaran margin sudah tepat karena penggunaan dana infak dan sedekah berbeda dengan penggunaan dana zakat yang hanya terkhususkan untuk 8 *ashnaf*. Secara bahasa infak juga berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta<sup>113</sup> didistribusikan untuk kebaikan sesama manusia secara sukarela. Dalam program PUSYAR, Baznas melakukan tugasnya untuk mendistribusikan dana infak dengan membelanjakan dana tersebut sebagai penguatan modal pelaku UMKM di kota Mojokerto. Pendistribusian yang

<sup>111</sup> Sihwanti, *Wawancara*, (Mojokerto, 13 September 2017).

<sup>112</sup> Abdul Majid, *Wawancara*, (Mojokerto 14 Maret 2017).

<sup>113</sup> Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 18.

dilakukan Baznas juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 03 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Dari perspektif fiqh muamalah, penangguhan utang yang dilakukan oleh Baznas dalam alur program PUSYAR ini adalah *hawalah*. Akad *hawalah* muncul jika dikaitkan dengan kalimat “*ujrah atau upah*” yang disebutkan oleh responden jika ditinjau dari segi akad *hawalah* adalah bentuk pengaplikasian dari *hawalah bi al-ujrah*. *Hawalah bi al-ujrah* hanya berlaku dalam *Hawalah Al-Muthlaqah*. Hal ini dikarenakan nasabah selaku *muhil* hanya memiliki utang kepada BPRS Kota Mojokerto yang berposisi sebagai *muhil* dan *muhil* tidak memiliki piutang kepada Baznas. Jika melihat fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bi al-ujrah* maka dalam praktik antara BPRS, Baznas dan peserta PUSYAR adalah sebagai berikut:

1. BPRS Kota Mojokerto berposisi sebagai *muhil*;

BPRS Kota Mojokerto yang bergerak dalam bidang pembiayaan berhak menerima pembayaran hutang dari dari *muhil* dan *muhil* ‘*alaih* atas bantuan dana melalui pembiayaan akad Murabahah dalam program PUSYAR.

2. Baznas Kota Mojokerto berposisi sebagai *muhil* ‘*alaih*;

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *hawalah*, pihak yang berposisi sebagai *muhil alaih* berhak menerima *ujrah* karena komitmennya dalam melunasi utang *muhil*. *Ujrah/fee* (keuntungan) yang diperoleh oleh Baznas bukanlah berupa materi akan tetapi lebih ke arah *benefit* (manfaat) karena Baznas adalah lembaga sosial sehingga keuntungan yang diperoleh berbentuk

suksesnya pelaksanaan tugas utama yakni penyaluran dana sosial kepada masyarakat. Keuntungan lain untuk Baznas adalah, jika *muhil*/peserta PUSYAR berhasil mengembangkan usahanya melalui program PUSYAR maka peserta PUSYAR akan menjadi muzakki di Baznas berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman PUSYAR.

Adapun ijab dan qabul antara *muhil* dan *muhil* 'alaih hanya tertuang secara lisan namun sudah tertulis dalam Perjanjian Kerjasama PUSYAR. Akad *murabahah* hanya terjadi antara *muhil* dengan *muhil*, sedangkan antara *muhil* dengan *muhil* 'alaih tidak terdapat akad pembiayaan namun terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama.

3. Peserta PUSYAR/nasabah berposisi sebagai *muhil*.

Nasabah selaku *muhil* memiliki kewajiban untuk membayar utang pokok setiap bulan sesuai dengan kesepakatan ketika terjadi akad *Murabahah*, namun margin dialihkan kepada Baznas selaku *muhil* 'alaih.

Kedudukan masing-masing pihak sudah dijelaskan di dalam Nota Kesepahaman beserta penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Unsur lain dalam *hawalah bi al-ujrah* adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait dan hal ini juga sudah dibuktikan dengan penandatanganan perwakilan masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman PUSYAR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam penerapan *hawalah bi al-ujrah* sudah terpenuhi.

Selain akad *hawalah bi al-ujrah* di atas, proses implementasi program PUSYAR dapat pula dikaitkan dengan akad *kafalah*. Akad *kafalah* adalah

akad dimana pihak penjamin (*kafil*) membayarkan utang pihak kedua (*makful 'anhu*) kepada pihak pertama (*makful lah*). Kafalah yang digunakan dalam program PUSYAR adalah *kafalah bil maal* dimana pihak Baznas menjadi penjamin atau orang yang akan membayarkan utang margin peserta PUSYAR. Penjabarannya adalah sebagai berikut ini:

1. Pihak BPRS Kota Mojokerto sebagai *makful lah*.

BPRS Kota Mojokerto yang telah menyediakan dana untuk modal usaha/modal kerja menggunakan skim *murabahah* memiliki piutang kepada nasabah/peserta PUSYAR.

2. Pihak BAZNAS Kota Mojokerto sebagai *kafil*.

Baznas menjamin pembayaran margin yang menjadi tanggungan nasabah/peserta PUSYAR dengan menggunakan dana infaq. Penggunaan dana infaq juga sebagai sarana penyaluran dana ZIS yang mana memang sudah menjadi tugas utama dari Baznas. Dalam hal ini, Baznas tidak mendapatkan keuntungan secara materi karena memang pada dasarnya akad Kafalah adalah akad *tabarru'* (*chairity*) untuk membantu secara sosial ekonomi.

3. Pihak peserta PUSYAR sebagai *makful 'anhu*.

Dikarenakan skim *murabahah* yang terjadi antara pihak BPRS Kota Mojokerto dengan peserta PUSYAR maka timbul biaya-biaya administrasi dan margin yang harus ditanggung dan juga dibayar oleh peserta PUSYAR. Hal tersebut menimbulkan utang untuk peserta PUSYAR.

Utang pokok diangsur secara mandiri sedangkan margin dari pembiayaan murabahah akan dibayarkan oleh Baznas.

4. Margin murabahah sebagai *makful bih*.

Margin yang dibebankan kepada peserta PUSYAR dapat diketahui jumlahnya karena akad *murabahah* sudah menetapkan jumlah margin di awal kesepakatan akad *murabahah*.

5. Perjanjian kerjasama sebagai aplikasi dari *shigat akad*.

Dengan adanya perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan program PUSYAR dan telah tertuang dalam bentuk tulisan maka perjanjian tersebut secara otomatis sudah menggantikan posisi shigat akad *kafalah* karena merupakan sebuah ekspresi adanya kesanggupan untuk menanggung beban yang muncul dari pembiayaan *murabahah*.

Dari kedua akad yang sudah dipaparkan sebelumnya peneliti mengaggap kedua akad tersebut sudah pas karena dari segi rukun dan syarat baik menurut akad *hawalah* maupun *kafalah* sudah terpenuhi ketika program PUSYAR dijalankan. Namun yang paling pas adalah akad *kafalah bil maal* karena merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.<sup>114</sup>

### C. Analisis Manfaat Penguatan Modal UMKM Peserta PUSYAR

Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) pada mulanya bertujuan untuk membantu perkembangan UMKM yang ada di kota Mojokerto. Berdasarkan data Diskoperindag, terdapat banyak jenis dan jumlah UMKM di kota Mojokerto. Jika UMKM dapat berjalan dengan baik tentu

<sup>114</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 308.

akan memberi kontribusi untuk perekonomian rakyat kecil. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Diskoperindag juga pernah memberikan bantuan modal UMKM melalui program dana bergulir, akan tetapi program tersebut tidak berjalan lancar dan masih banyak masyarakat yang tidak pro aktif dalam mengembalikan bantuan tersebut ke Diskoperindag. Di satu sisi, Baznas Mojokerto juga berinisiatif untuk lebih memberdayakan zakat produktif akan tetapi terkendala oleh beberapa hal seperti kurang cakupannya para *mustahiq* zakat dalam mengembangkan usaha serta anggapan atau sikap konsumtif *mustahiq* ketika mendapatkan hibah modal melalui dana zakat Baznas.

Kendala UMKM susah berkembang dikarenakan sektor permodalan kurang dan terbatasnya ruang gerak perbankan untuk mendanai sektor UMKM. Beban bank ketika mendanai sektor UMKM lebih besar dari keuntungan yang nanti akan diperoleh, oleh karenanya kebanyakan bank sangat membatasi diri dalam mendanai UMKM. Kendala lainnya adalah masih banyak pelaku usaha menjalankan usahanya tidak dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara di sisi pemodal atau lembaga pembiayaan menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, izin usaha resmi dan juga jaminan untuk melindungi resiko kredit. Dengan demikian diperlukan sebuah inovasi baru untuk membantu pengembangan UMKM dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat, salah satunya seperti program PUSYAR.

Masyarakat peserta program PUSYAR secara mayoritas memberikan tanggapan positif atas inisiatif pemerintah dalam membantu perekonomian kecil dengan adanya PUSYAR. Manfaat yang dirasakan sangat membantu adalah tidak adanya tambahan utang yang harus dibayarkan. Berbeda ketika masyarakat mengajukan pinjaman modal ke bank lainnya, baik bank konvensional maupun bank syariah dimana selalu ada bunga, atau margin yang harus dibayarkan, biaya administrasi dan potongan-potongan lainnya. Hal ini menjadikan PUSYAR sebagai jawaban atas problem klasik para pelaku UMKM di Indonesia dan senada dengan penelitian dari Muslimin Kara yang menyatakan bahwa harus ada inovasi baru dalam pembiayaan untuk sektor UMKM.<sup>115</sup>

Penguatan modal tersebut bukan hanya ketika awal mendapatkan bantuan, akan tetapi karena tidak membayar margin maka penerima PUSYAR bisa memanfaatkan keuntungan mereka secara maksimal dengan cara ditabung untuk modal tambahan ketika akan memulai usahanya kembali. Selain itu mereka juga bisa menggunakan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk membayar infaq ke Baznas sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah serta bentuk tanggung jawab terhadap perjanjian kerjasama PUSYAR.

Pihak BPRS juga memperbolehkan nasabahnya mengelola secara mandiri bantuan modal PUSYAR dalam artian nasabah boleh tidak menggunakan keseluruhan dana yang diberikan untuk modal usaha tapi boleh

---

<sup>115</sup> Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM*, jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 47, Juni 2013.

juga digunakan untuk keperluan lain. Bahkan jika ditabung juga tidak masalah selama sudah lolos dari survey kelayakan usaha dan kemampuan bayar. Beberapa peserta PUSYAR ada yang menggunakan modal dari PUSYAR untuk usaha yang dirintisnya dan jika ada kelebihan digunakan untuk modal yang lainnya. Bagi peserta PUSYAR selama dana tersebut digunakan dengan maksimal maka akan mampu membantu perekonomian mereka dengan baik pula sehingga kewajiban membayar cicilan setiap bulan juga lancar. Alasan utama peserta PUSYAR yang tidak menggunakan semua dana yang telah diberikan karena terdapat kelebihan setelah menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan yang dibutuhkan usaha mereka. Sehingga kelebihan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya seperti biaya sekolah anak dan dagang pracangan.

Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas maka dapat dikatakan bahwa program Pembiayaan Usaha Syariah di kota Mojokerto sangatlah membantu perekonomian rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan modal masyarakat yang memiliki usaha baik yang berbentuk IKM/UKM maupun usaha perorangan lainnya. Kemudahan akses serta tanpa adanya potongan dan margin membuat program ini semakin diterima kalangan masyarakat.

Pada satu titik ditemukan kelebihan dalam program ini. Menurut hemat peneliti, program PUSYAR secara spiritual dan mental melatih para nasabah atau penerima PUSYAR untuk menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab dan menghilangkan asumsi bahwa dana ZIS, penyaluran bantuan APBD melalui BPRS adalah pemberian modal secara cuma-cuma. Mengingat bahwa

piutang pokok yang dikembalikan ke BPRS serta dana infak dan sedekah yang juga kembali ke Baznas nantinya akan dijadikan modal awal untuk pembiayaan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan program PUSYAR.

Kelebihan program ini telah diakui dalam skala nasional dengan dianugerahinya Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus, sebagai Pelopor Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Haddad dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara. Program PUSYAR juga menjadi pilot project kajian pemerintah pusat dalam memberikan modal usaha berbasis syariah.<sup>116</sup>

Selain beberapa kelebihan di atas peneliti juga menemukan beberapa hal yang kurang tepat. Dari hasil penelusuran dan observasi peneliti, program PUSYAR ini hanya bisa diperoleh masyarakat yang memang sudah memiliki usaha dalam artian golongan masyarakat miskin dan belum memiliki usaha tidak bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Padahal dana untuk membayar margin yang digunakan oleh Baznas adalah dana infaq dimana dalam dana tersebut masyarakat miskin juga masih menjadi prioritas utama.

Di satu sisi infaq juga berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang sekitar dan atau untuk membantu perekonomian/infrastruktur. Pendayagunaan infaq sudah tepat sasaran jika target utama dalam penyaluran infaq memiliki

---

<sup>116</sup> Mas'ud Yunus, PUSYAR Solusi Kecil Menghadapi MEA, <http://www.mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw201601181051582>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

kemanfaatan luas seperti yang telah dilakukan oleh Baznas melalui PUSYAR akan tetapi mendahulukan orang yang lebih membutuhkan (masyarakat fakir dan miskin) juga jauh lebih utama sehingga masih harus ada upaya pengembangan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui instrumen syariah.

Oleh karena itu peneliti memiliki pandangan jika PUSYAR yang telah berjalan ini kemudian dikembangkan lebih luas lagi agar mampu menyentuh sampai pada lapisan masyarakat fakir agar optimalisasi peran Baznas sebagai lembaga pemberdaya umat juga maksimal. Jika hanya terus berorientasi kepada masyarakat yang memang sudah memiliki usaha (walaupun masih belum stabil) maka kecemburuan sosial akan muncul dari masyarakat miskin dan fakir yang juga ingin memiliki usaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jika BPRS Mojokerto terkendala dengan regulasi pembiayaan dan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran pembiayaan melalui PUSYAR sehingga hanya menerima masyarakat yang sudah memiliki usaha agar tidak mengalami kerugian maka ada baiknya menggunakan dana-dana dalam kas *qardh al-hasan* yang berasal dari denda nasabah BPRS yang telat membayar angsuran. Dana tersebut bisa dipadukan dengan dana hibah modal yang berasal dari kas zakat yang ada di Baznas sehingga program penyaluran zakat kepada *mustahiq* zakat bisa berjalan lebih baik. Akad yang diterapkan BPRS Mojokerto bisa menggunakan akad *mudharabah* dimana pihak BPRS akan bertindak selaku *mudharib*.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Rangkaian uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan hasil pengamatan peneliti kemudian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bentuk sinergitas antara BPRS Kota Mojokerto dan Baznas Kota Mojokerto dapat dilihat dari tugas masing-masing pihak dalam menggerakkan program PUSYAR berdasarkan perjanjian kerjasamanya. Tugas dari BPRS adalah menyediakan dana sebagai bantuan modal kerja/usaha dengan akad *Murabahah*, pihak Baznas bertugas membayarkan administrasi dan margin *Murabahah* menggunakan dana dari kas infaq. Penggunaan dana infaq ini secara pandangan syariah sudah benar karena dana infaq tidak dibatasi kriteria penerima atau *mustahiq* dalam dana zakat. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai penyeleksi kelayakan usaha dan individu calon peserta PUSYAR dan Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai pendamping dalam pengembangan usaha berlandaskan nilai-nilai islami.
2. Akad yang digunakan dalam program ini adalah *Murabahah* karena kemudahan dalam penerapannya di sistem perbankan. Akad ini juga relatif lebih mudah dipahami oleh masyarakat penerima program PUSYAR daripada akad-akad lainnya. Perlu diketahui bahwasanya akad *Murabahah* hanya terjadi antara pihak BPRS dengan nasabah penerima program

PUSYAR. Kerjasama antara BPRS dan Baznas tidak bisa dikatakan kerjasama *profit oriented* karena pihak Baznas memang tidak mendapatkan keuntungan secara materi. Keuntungan yang diperoleh Baznas adalah mampu mendistribusikan dana infaq lebih maksimal kepada masyarakat secara luas dan juga penambahan jumlah *muzakki* atau *munfiq* dari peserta PUSYAR yang sudah berhasil atau usahanya sudah berkembang. Pembayaran utang margin oleh Baznas dalam pandangan fiqh *muamalah* menggunakan akad *kafalah*, Baznas bertindak selaku *kafil* yakni orang yang menanggung beban utang peserta PUSYAR dan landasan legal kerjasama ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding* dan juga Perjanjian Kerjasama antara pihak BPRS dan Baznas kota Mojokerto, berlandaskan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah lalu diaplikasikan dengan program PUSYAR.

3. Manfaat penguatan modal UMKM sangat dirasakan oleh para pelaku usaha karena bantuan yang mereka terima tanpa bunga/margin yang harus mereka bayarkan di luar utang pokok sehingga keuntungan dari usaha mereka bisa maksimal dan juga bisa untuk menabung modal selanjutnya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh BPRS Kota Mojokerto berupa penambahan keuntungan dari dana yang mereka kelola serta memudahkan dalam menambah nasabah di BPRS Kota Mojokerto karena menariknya program PUSYAR ini. Adapun nilai manfaat yang diperoleh oleh BAZNAS adalah kemampuan menjalankan tugas sebagai lembaga sosial

menggunakan dana infaq yang dihimpun dari masyarakat dan juga penambahan *muzakki* atau *munfiq* dari peserta PUSYAR yang sudah sukses.

## B. Saran

Sebagai pelengkap dari kesimpulan di atas, peneliti juga menyertakan beberapa saran untuk beberapa pihak sebagai berikut ini:

1. Untuk pihak PT. BPRS Kota Mojokerto, lebih memperhatikan dalam pengembangan produk pembiayaan karena dalam pandangan peneliti, jika hanya menggunakan akad *Murabahah* saja kurang begitu luas untuk menyalurkan dana PUSYAR. Apabila yang mengajukan bantuan sudah memiliki usaha dan hanya membutuhkan tambahan modal ada baiknya menggunakan akad *Musyarakah* sehingga dana anggaran yang dicairkan tidak terlalu banyak dan masih bisa digunakan untuk calon peserta PUSYAR lainnya.
2. Untuk pihak Baznas, lebih selektif lagi dalam memilih calon penerima bantuan PUSYAR dan mengutamakan masyarakat miskin dari pada masyarakat ekonomi menengah mengingat peran utama Baznas selaku amil dan pemberdaya umat melalui instrumen zakat, infaq dan shadaqah. Pengembangan program untuk masyarakat miskin bisa dengan cara menggunakan dana hibah modal yang digabungkan dengan dana *qard al-hasan* BPRS Kota Mojokerto yang nanti dikhususkan untuk masyarakat yang belum memiliki usaha.

3. Untuk Pemerintah Kota Mojokerto, diharapkan partisipasi aktif dalam hal pengawasan dan mengevaluasi perjalanan PUSYAR agar fluktuasi dari program ini bisa dikurangi. Jika memungkinkan untuk meminta divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) melakukan penelitian mendalam agar mampu menghasilkan terobosan baru untuk benar-benar menyentuh masyarakat miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 2001. (Jakarta: Gema Insani)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, 2009. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, 2015. Edisi Revisi, Cet VII, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Aziz, Muhammad Faiz. dkk, 2009. *Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM melalui Pasar Modal di Indonesia*. (Jakarta Selatan: Centre for Finance, Investment and Securities Law)
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 2006, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, diterjemahkan dari judul asli: *Al-Amwal* oleh Setiawan Budi Utomo, 2009, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 2006. Jilid V, Cet. IX, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Syariah*, 2009.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 2010. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. 2007. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hasbi, Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*, 2008. (Solo: Tiga Serangkai)
- Huda, Nurul et all. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2015. (Jakarta:Kencana)
- Huda, Nurul. dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Edisi I, 2010, (Jakarta: Kencana)
- Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah*, 2010. (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika)

- Jazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*, 2011, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 2007. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, 2012. Cet. XI, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, diterjemahkan oleh : Ahmadi Thoha dari judul asli : *Muqaddimah*, Cet.X, 2011, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, 2013. (Jakarta: Rajawali Press)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, 2012. (Jakarta: Kencana).
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2002, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, 1992. diterjemahkan dari judul asli : *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004. (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, 2005. Disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UII)
- \_\_\_\_\_. *Model-model Akad Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah*, 2009, (Yogyakarta: UII Press)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cetakan I. 2010. (Jakarta: Amzah)
- Najmuddin, Zuhi dan Elvi Na'imah, *Studi Islam 2*, 2006. Cet.III, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar)
- \_\_\_\_\_. *Studi Islam 3*, 1993. Cet.III, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada)
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. 2003. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. 1996. diterjemahkan dari judul asli : *Fiqh al-Zakat* oleh : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera antar Nusa)

\_\_\_\_\_. *Spektrum Zakat*. 2005. Diterjemahkan dari judul asli fi *'Iaaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah* oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, 2008. diterjemahkan dari Judul: *Al-Fiqh Al-Sunnah* oleh : Mujahidin Muhayan, Cet.I., Jilid IV., (Jakarta: Pena Pundi Aksara)

Sangid, Ahmad. *Dahsyatnya Sedekah*, 2008. (Jakarta: Qultum Media)

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. 2007.(Jakarta: Gramedia)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, 2002. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).

Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet III, 2007, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2009. (Jakarta: Kencana)

Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, 2008. Edisi III Cet.I, (Yogyakarta: EKONISIA)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 2013. (Bandung: Alfabeta)

Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, 2007. Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara)

Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari*. (Yogyakarta: Media Pressindo)

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press)

\_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak Syariah*, 2009, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta)

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, 2008, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Wade, Ibrahim. *Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*. 2009. diterjemahkan dari judul asli: *Islamic Finance in the Global Economy* oleh Andriyadi Ramli. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

### **Jurnal/Artikel**

Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknolgi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010.

BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 10.

Haryanto, Chandra Ari. dan Nisful Laila. *Dampak Pendayagunaan Infak Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan pada Mustahiq Yayasan Dana Sosial al-Falah di Kediri*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.1, No.10, Oktober 2014.

Jalaludin, *Pengaruh Zakat Infak dan Sadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*, Majalah Ekonomi, No. 03, Desember 2012.

Rahmawati, Fatimah. Asep Ramdan Hidayat, dan Titin Suprihatin, *Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Cimahi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2, No.1, (2016).

Rondinelli, Dennis A. James S. McCullough dan Ronald W. Johnson, *Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political Economy Framework*, Development and Change, 1989.

Setiawan, Achmad Hendra, dan Tri Wahyu Rejekiingsih. *Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Jurnal Aset, Vol.11 No.2, September 2009.

Subandi, *Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZIZNU Kota Metro)*, Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Sukarmi dkk. *Analisis Potensi Bisnis UKM Jawa Timur dalam Rangka Menghadapi Integrasi Pasar Asean*. 2007. Bank Indonesia dan Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur (LRDP).

### **Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah**

Peraturan Gubernur No.21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan ZIS

### **Wawancara**

Abdul Majid. *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Maret 2017).

Febri Hardiansyah. *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Maret 2017).

Mohammad Syafi'i. *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Oktober 2017).

Nur Khanan. *Wawancara*, (Mojokerto, 10 April 2017).

Sihwanti. *Wawancara*, (Mojokerto, 13 September 2017).

Totok Sugianto. *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Oktober 2017).

Siswoutoro. *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Maret 2017).

### **Internet**

<http://diskopumkm.jatimprov.go.id/>

<http://mojokertokota.bps.go.id/>

<http://mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw2015081109364975>


<http://www.mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw201601181051582>

Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010. [www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html](http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html).

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Staff Bagian Umum BPRS Kota Mojokerto



Wawancara dengan Marketing BPRS Kota Mojokerto




Wawancara dengan penerima program PUSYAR





Wawancara dengan penerima program PUSYAR



Salah satu usaha penerima program PUSYAR



Selesai observasi di BAZNAS Kota Mojokerto



## PEDOMAN WAWANCARA\*

Nama Narasumber :  
Profesi :  
Tanggal :

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan model *semi structure interview*. Oleh karena itu, pedoman wawancara berikut ini hanyalah pertanyaan dasar yang nanti berkembang sesuai alur topik pembahasan sehingga diperoleh wawancara yang mendalam terhadap fokus penelitian.

1. Bagaimana sejarah awal atau ide awal dibentuknya program Pembiayaan Usaha Syariah?
2. Dana untuk program Pembiayaan Usaha Syariah ini menggunakan dana apa?
3. Bagaimana alur atau mekanisme untuk pengajuan mendapatkan program PUSYAR?
4. Siapa saja yang berhak menerima bantuan modal PUSYAR?
5. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk bisa ikut dalam program PUSYAR?
6. Jika terjadi hal-hal yang tidak berjalan sesuai yang diinginkan seperti adanya wanprestasi maka bagaimana langkah yang diambil?
7. Seperti apa bentuk kerjasama yang ada dalam program PUSYAR?
8. Apa akad pembiayaan yang digunakan dan alasan menggunakan akad tersebut?

\*Draft pertanyaan untuk lembaga penggerak PUSYAR

## PEDOMAN WAWANCARA\*\*

Nama Narasumber :  
Profesi :  
Tanggal :

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan model *semi structure interview*. Oleh karena itu, pedoman wawancara berikut ini hanyalah pertanyaan dasar yang nanti berkembang sesuai alur topik pembahasan sehingga diperoleh wawancara yang mendalam terhadap fokus penelitian.

1. Dari mana bapak mengetahui program PUSYAR ini?
2. Menurut pandangan bapak, apakah program ini bisa dirasakan manfaatnya untuk usaha yang dikelola?
3. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha berkat bantuan PUSYAR dipergunakan untuk apa saja?
4. Apakah ada arahan untuk berinfak di Baznas dan berapa minimum pembayaran infaknya?
5. Apakah bapak mengetahui siapa saja yang melakukan kerjasama dalam program PUSYAR?
6. Selain ada keuntungan, apakah ada kendala atau keluhan untuk program PUSYAR?

\*\*Draft pertanyaan untuk penerima PUSYAR



# PT. BPR SYARI'AH KOTA MOJOKERTO



## Surat Keterangan Penelitian

Nomor : 217/B/BPRS-KM/X/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Hardiansyah  
Jabatan : Bagian Umum & Humas  
NIK : 170113

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Hasbi Ash. Shiddiq  
NIM : 15800019  
Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat Universitas : Jln. Ir Soekarno No. 34 Batu 65323

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di PT. BPRS Kota Mojokerto. Penelitian tersebut telah di iaksanakan selama (7) bulan yaitu pada bulan Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017.

Selama melaksanakan penelitian di PT. BPRS Kota Mojokerto, yang bersangkutan telah mempelajari tentang perbankan syari'ah. Dan pada saat surat ini di keluarkan, yang bersangkutan telah melaksakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan Penelitian kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 23 Oktober 2017



**Febri Hardiansyah**  
Bagian Umum & Humas



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Mojokerto

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 478 .01/baznaskota.mjk/X/2017

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Hasbi Ash. Shiddiq  
NIM : 15800019  
Institusi : Magister Ekonomi Syariah  
Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni 2017 untuk keperluan Penyusunan Tesis dengan Judul *"Sinergitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Badan Amil Zakat dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk penguatan UMKM di Kota Mojokerto"*

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Mojokerto, 31 Oktober 2017

Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Mojokerto



**Drs. H. M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I**  
Ketua


Alamat Kantor :

Jl. Gajah Mada No.115-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424

Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id



**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO  
PERIODE 2015-2020**



**PUSYAR IB**

**Pembiayaan Usaha Syariah**

Adalah sebuah produk kerjasama antara PT. BPR. Syariah KOTA MOJOKERTO dengan BAZ Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan Penguatan Modal yang diperuntukkan bagi UMKM dan IKM Masyarakat Kota Mojokerto, tanpa biaya potongan apapun & mengangsur sebesar pokok pinjaman.

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PUSYAR**

- Nasabah adalah warga Pemerintah Kota Mojokerto.
- Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 500 juta.
- Plafond pembiayaan Rp. 750.000 s/d Rp. 50.000.000,-
- Jangka waktu 12 bulan / 24 bulan
- Penyaluran dana berdasarkan sistem :
  - a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok
  - b. Perorangan (untuk plafond Rp. 5-10 juta)
- Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan BAZ Kota Mojokerto (diproses BAZ Kota Mojokerto)
- Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di DISKOPERINDAG (Black List) atau bank lain.
- Bersedia membuka rekening Tabungan di BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai aktifitas usaha.

**Menyerahkan :**

1. Foto copy KTP suami / dan isteri
2. Foto copy Kartu Keluarga dan surat nikah.
3. Surat Keterangan usaha (minimal dari Kelurahan)
4. Surat Keterangan Domisili
5. Jaminan asli (Serifikat dan/atau BPKB)
6. Menyerahkan materai @Rp. 6.000,- sebanyak 4 lembar.

**SEGERA .....  
DAFTARKAN USAHA ANDA !**

LOKASI JAMINAN (Lampirkan copynya)

Tanah/Rumah/Kantor/Toko/Ruko :

Kendaraan :

Lokasi Jaminan			
Jenis kepemilikan	Tanah SHM/SHGB/BHP Lainnya, No	Luas tanah	m <sup>2</sup>
	Bangunan IMB No	Luas bangunan	m <sup>2</sup>
	BPKB	Kendaraan tahun	

Nama Pemilik Jaminan : Hubungan dengan pemohon :  
Orang tua/Anak/Saudara Kandung/Mertua/Menantu/  
Lainnya ..... (coret yang tidak perlu)

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya izinkan Bank untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh terhadap peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahunya alasannya.

Pemohon


Petugas Bank

Tanggal

Nama Lengkap

Catatan Petugas Bank : Dokumen lengkap/belum lengkap

**PUSYAR**  
Pembiayaan Usaha Syariah



Bersama memajukan usaha Anda dengan proses lebih cepat sesuai syariah



BAZ KOTA MOJOKERTO - DISKOPERINDAG

Alamat Kantor :  
Jl. Mojopahit no. 382 Mojokerto Telp. (0321) 331940

# FORMULIR PERMOHONAN PUSYAR IB

Nomor/Tanggal : \_\_\_\_\_

Jumlah Pembiayaan yang diajukan	Rp. _____	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Tambahan	<input type="checkbox"/> Lainnya	
Jenis Pembiayaan	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Modal Kerja	Jangka waktu : ..... Bulan		
Tujuan Pembiayaan	_____				

### DATA PEMOHON

Nama Lengkap :		Status (coret yang tidak perlu) Belum menikah/menikah/janda/duda	
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan	
Tempat/Tgl. Lahir :	Pendidikan terakhir (coret yang tidak perlu) S3/S2/S1/D3/SMA/SMP Lainnya .....		Jumlah tanggungan :
No. Identitas (KTP/SIM/Pasport) :	_____		
NPWP :	_____		
Alamat tempat tinggal :	_____		
Status tempat tinggal (coret yang tidak perlu)	Pribadi/Keluarga/Sewa/Dinas/Lainnya....	Kode Pos :	
Telepon rumah / HP :	_____		

### DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan		_____			
Bidang Usaha		_____			
Alamat : _____					
Telepon :		Fax :		Kode Pos :	
Mulai usaha : _____					
Penjualan (sales)/bulan Rp.		Penjualan (sales)/bulan Rp.		Kemampuan mengangsur / bulan Rp.	
Ijin Usaha yang dimiliki	Surat Keterangan Usaha	Ada/Tidak No. : _____			
	SIUP	Ada/Tidak No. : _____			
	TDP	Ada/Tidak No. : _____			
	Akte Pendirian/Perubahan (untuk PT/CV/Yayasan/Koperasi)	Ada/Tidak No. : _____			
	SITU/HO	Ada/Tidak No. : _____			
Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan dari bank/lembaga keuangan lain	Nama Bank	Maksimum Pinjaman	Jenis Pinjaman/Pembiayaan	Angsuran/bulan	Jatuh Tempo
	_____	_____	_____	_____	_____

### INFORMASI KEUANGAN PEMOHON

PENDAPATAN RUTIN		PENGELUARAN RUTIN	
1. Pendapatan hasil usaha	Rp. _____	1. Sewa rumah	Rp. _____
2. Pendapatan bagi hasil tabungan	Rp. _____	2. Biaya Listrik + Telepon	Rp. _____
3. Pendapatan sewa	Rp. _____	3. Biaya Pendidikan / kesehatan	Rp. _____
4. Bonus / Komisi usaha lain	Rp. _____	4. Biaya keamanan / kebersihan	Rp. _____
5. Pendapatan lain	Rp. _____	5. Gaji pembantu	Rp. _____
6. ....	Rp. _____	6. Biaya transportasi	Rp. _____
		7. Biaya lain	Rp. _____
Jumlah Pendapatan Rutin	Rp. _____	Jumlah Pengeluaran Rutin	Rp. _____

### LABA (RUGI) USAHA PERBULAN

Pendapatan Usaha		Biaya Usaha	
1. Omset Penjualan	Rp. ....	1. Pembelian bahan baku	Rp. ....
2. Pendapatan usaha lain	Rp. ....	2. Pembelian barang dagangan	Rp. ....
3. Pendapatan bagi hasil tabungan	Rp. ....	3. Biaya gaji karyawan	Rp. ....
4. Pendapatan komisi	Rp. ....	4. Biaya listrik + telepon	Rp. ....
5. Pendapatan diskon	Rp. ....	5. Biaya sewa tempat usaha	Rp. ....
6. Pendapatan lain	Rp. ....	6. Biaya perawatan / perbaikan	Rp. ....
7. ....	Rp. ....	7. Biaya lain	Rp. ....
8. ....	Rp. ....	8. Total Biaya	Rp. ....

TOTAL PENDAPATAN : \_\_\_\_\_

LABA / RUGI

Rp. \_\_\_\_\_

# NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO

DAN LEMBAGA MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH KOTA MOJOKERTO

---

NOMOR : 025/B /417.602/V/2016

NOMOR : : 897/BAZNAS KOTA.MR/V/2016

NOMOR : 188.4/1014/417.305/2016

NOMOR : 01/MoU/IV/MES/2016

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)

BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA MOJOKERTO

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Enam Belas (31-05-2016), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. CHOIRUDIN, SH.I : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, berkedudukan di jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto, berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2011, Notaris Ermawati, SH, di Surabaya, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I: Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada 115-A Kota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/643/417.111/2015, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. RUBY HARTOYO, S.Sos. MM : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

4. Drs. H. HENDY PURWANTO : Ketua Lembaga Masyarakat Ekonomi Syari'ah Mojokerto yang mempunyai maksud dan tujuan melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap program ekonomi syari'ah, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam hal ini tetap bertindak tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bermaksud tujuan berusaha pada sektor Jasa Keuangan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah yang berdasar:
  1. Akta Pendirian PT. BPR Syari'ah Nomor 1 tahun 2012 Notaris Ermawati, SH di Surabaya;
  2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Kota Mojokerto;
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu badan pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang didirikan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Mojokerto dan masyarakat muslim di Kota Mojokerto yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan serta mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di wilayah Kota Mojokerto berdasarkan :
  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- c. PIHAK KETIGA adalah Dinas Teknis Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto yang menangani perekonomian, perdagangan dan perindustrian termasuk pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah.
- d. PIHAK KEEMPAT adalah lembaga swasta mandiri yang bergerak di bidang ekonomi dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar tidak terjerat dalam transaksi ekonomi yang mengandung riba.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bermaksud tujuan untuk melaksanakan Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disingkat UKM dan IKM Kota Mojokerto.

## **LANDASAN KERJA SAMA**

### **Pasal 2**

Nota kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) Jilid I dan II Tahun 2016.
2. Menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2016.
3. Menentukan, menyeleksi UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto calon peserta Program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto untuk ditetapkannya sebagai peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2016.
4. Membina UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2016 dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syari'ah.

## **TATA CARA PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 diatas, PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya akan membuat dan menindak lanjuti ke dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.

## **WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani tanggal *tiga puluh satu* bulan *mei* tahun *dua ribu enam belas (31-05-2016)* dan berakhir tanggal *tiga puluh* bulan *mei* tahun *dua ribu tujuh belas (30-05-2017)* dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak
2. *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

#### PIHAK KEDUA

Ketua Badan Amil Zakat Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**

#### PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah  
Kota Mojokerto



**CHOIRUDIN, SH. I**

#### PIHAK KEEMPAT

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah  
Kota Mojokerto



**Drs. HENDY PURWANTO**

#### PIHAK KETIGA

Pih Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian  
dan Perdagangan Kota Mojokerto



**RUBY HARTOYO, S.Sos, MM**

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak
2. *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Amil Zakat Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah  
Kota Mojokerto



**CHOIRUDIN, SH. I**

PIHAK KEEMPAT

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah  
Kota Mojokerto



**Drs. HENDY PURWANTO**

PIHAK KETIGA

Pih Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian  
dan Perdagangan Kota Mojokerto



**RUBY HARTOYO, S.Sos, MM**

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak
2. *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Amil Zakat Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah  
Kota Mojokerto



**CHOIRUDIN, SH. I**

PIHAK KEEMPAT


Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah  
Kota Mojokerto



**Drs. HENDY PURWANTO**

PIHAK KETIGA

Plh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian  
dan Perdagangan Kota Mojokerto



**RUBY HARTOYO, S.Sos, MM**

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak
2. *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Amil Zakat Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah  
Kota Mojokerto



**CHOIRUDIN, SH. I**

PIHAK KEEMPAT

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah  
Kota Mojokerto



**Drs. HENDY PURWANTO**

PIHAK KETIGA

Pih Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian  
dan Perdagangan Kota Mojokerto



**RUBY HARTOYO, S.Sos, MM**

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO

---

NOMOR : 026/B/417.602/V/2016

NOMOR : 898/BAZNAS KOTA.MR /V/ 2016

## TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)

BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA MOJOKERTO

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Lima Belas (16-04-2015), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. CHOIRUDIN, SH.I : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, berkedudukan di jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto, berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2011, Notaris Ermawati, SH, di Surabaya, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada 115-A Kota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/643/417.111/2015, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman nomor :

1. NOMOR : 025/B /417.602/V/2016
2. NOMOR : : 897/BAZNAS KOTA.MR /V/ 2016
3. NOMOR : 188.4/1014/417.305/2016
4. NOMOR : 01/MoU/IV/MES/2016

maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) bagi UKM dan IKM Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. PUSYAR adalah Kegiatan pembiayaan kepada pelaku UKM dan IKM oleh PT. BPRS Kota Mojokerto dengan sistem akad Murobahah yang beban biaya Margin, Asuransi dan Administrasinya ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq, proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh Diskoperindag Kota Mojokerto serta pembinaan manajemen usaha dan keuangannya dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto.
2. Akad Murobahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal.
3. UKM dan IKM adalah jenis kegiatan usaha kecil yang dilakukan oleh perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Margin adalah besaran nilai keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank atas penjualan barang kepada nasabah yang ditentukan di awal akad.
5. Biaya Administrasi adalah Biaya yang timbul akibat proses transaksi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah
6. Biaya Asuransi adalah biaya jaminan atas terjadinya resiko kematian nasabah yang dibebankan kepada nasabah.

## PASAL 2

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah Kota Mojokerto yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disingkat UKM dan IKM.

## PASAL 3

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto dan PNS Golongan I dan II yang keluarganya memiliki usaha peserta Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR).
- (2) Menanggung Margin 12,5 % (dua belas koma lima persen), biaya administrasi 1,6 % (Satu koma enam persen) dan biaya asuransi 0,9 % (Nol koma Sembilan persen) yang menjadi tanggungan UKM dan IKM peserta Program PUSYAR.
- (3) Menentukan dan menyeleksi UKM dan IKM calon peserta Program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM serta PNS Golongan I dan II yang keluarganya memiliki usaha untuk ditetapkan sebagai peserta Program PUSYAR.

## PASAL 4

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KEDUA berhak memberikan rekomendasi kepada UKM dan IKM yang sudah diseleksi untuk mendapatkan pinjaman dari PIHAK PERTAMA melalui Program PUSYAR.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM peserta Program PUSYAR kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengajukan klaim margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM peserta Program PUSYAR kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - Menyediakan dana untuk Program PUSYAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) pada tahun 2016;
  - Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR minimal Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dengan akad Murabahah yang sudah direkomendasi kedua belah pihak;

- Waktu pengembalian pinjaman UKM dan IKM peserta Program PUSYAR yang nilainya 750.000,- s/d 5.000.000,- selama maksimal 12 kali angsuran dan yang besar pinjamannya 5.001.000,- s/d 10.000.000,- maksimal 18 bulan.
  - Menyeleksi calon nasabah yang berhak mendapatkan Program PUSYAR.
- (5) PIHAK PERTAMA dalam memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto peserta PROGRAM PUSYAR lebih diprioritaskan kepada UKM dan IKM yang belum pernah mendapatkan sasaran PROGRAM PUSYAR.
- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi dan motivasi kepada UKM dan IKM yang mengikuti Program PUSYAR bilamana usahanya berhasil untuk menjadi Munfiq, Mushodiq, Muzaki dan pembayarannya melalui UPZIS BPRS Kota Mojokerto.

#### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani tanggal *tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu enam belas (31-05-2016)* dan berakhir tanggal *tiga puluh bulan mei tahun dua ribu tujuh belas (30-05-2017)* dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 6

#### FORCE MAJEURE

- (1) Yang disebut Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan para pihak, termasuk bencana alam, kebakaran, peperangan, epidemik dan huru hara. Kesemuanya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala bentuk keterlambatan dan atau kegagalan yang terjadi, karenanya tidak dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang mengalaminya, sehingga pihak tersebut dilindungi serta tidak akan mengalami tuntutan/gugatan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain;
- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure wajib segera melaporkan secara lisan kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak peristiwa terjadi dan Pihak lainnya menyetujui atau menolak secara lisan dan atau tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya laporan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan bilamana keadaan Force Majeure tersebut disetujui, maka masing-masing Pihak tidak dapat menuntut satu sama lainnya.

PASAL 7

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 8

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak.

PASAL 9

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Amil Zakat Nasional

Kota Mojokerto

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah

Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**



**CHOIRUDIN, SH. I**

PASAL 7

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 8

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak.

PASAL 9

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Amil Zakat Nasional

Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah

Kota Mojokerto



**CHOIRUDIN, SH. I**



FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat

- :
1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَاخِذَ الْوَاحِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
    - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- Keempat* : Utang dalam Murabahah:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani





FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**KAFALAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
- c. bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

- : 1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتى بِجَنَازَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتَيْتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafiiil*)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
  - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
  - a. Diketahui identitasnya.
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).


*Ketiga* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



**Prof. KH. Ali Yafie**

Sekretaris,



**Drs. H.A. Nazri Adlani**



مجلس الشريعة الإسلامية  
 DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
 Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA**  
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**NO: 58/DSN-MUI/V/2007**

Tentang  
**HAWALAH BIL UJRAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah belum mengatur *hawalah muthlaqah* dan ketentuan ujah/fee dalam hawalah;
  - b. bahwa akad *Hawalah bil ujah* diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Hawalah bil Ujah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- :
1. Firman Allah SWT; antara lain:
    - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

- b. QS.al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِرْ مِنْهُ شَيْئًا...

“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”

## 2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibn Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ أَحْبَلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.”

- d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

## 2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

## 3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدِّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازَ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدُورُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى ثَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قَبِلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَحَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ -- بِنَاءً عَلَى طَلْبِ عَمِيلِهِ -- إِلَى ذَاتِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيدَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Mushthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen

yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
- b. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. *Hawalah muthlaqah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*;
- d. *Hawalah bil ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;

*Kedua* : **Ketentuan Akad**

1. *Hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *Hawalah bil Ujrah* boleh memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal.

*Ketiga* : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H  
30 Mei 2007 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



**DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH**

Sekretaris,



**DRS. H.M. ICHWAN SAM**



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

#### NOMOR 3 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara melalui zakat, infaq dan shodaqoh, maka perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya agar dapat digunakan sebagai sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991  
47 Tahun 1991  
tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelohan Zakat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Mojokerto.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
- e. Zakat adalah sebagian harta yang diambil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
- f. Muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- g. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
- h. Shodaqoh adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan, yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.
- i. Mushodiq adalah orang yang memberikan shodaqoh.
- j. Infaq adalah sumbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.
- k. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
- l. Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.

- m. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
- n. Miskin adalah orang yang mempunyai barang, yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
- o. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
- p. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, yang selanjutnya disingkat dengan ZIS, adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pengelolaan ZIS berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

#### Pasal 3

Pengelolaan ZIS bertujuan :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. memperbaiki dan/atau meningkatkan taraf, hidup masyarakat; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh.

## **BAB III**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLAAN ZIS**

#### Bagian Pertama

#### Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan ZIS dilakukan oleh sebuah Badan yang disebut Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya disingkat dengan BAZ Kota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.

- (2) Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat muslim dan unsur Pemerintah.
- (3) Struktur organisasi BAZ terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (4) Wilayah Kerja BAZ Kota Mojokerto meliputi seluruh Wilayah administratif Pemerintah Kota Mojokerto.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan dapat dibentuk Unit Pengumpul ZIS (UPZ) oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk guna membantu BAZ dalam rangka pengumpulan ZIS di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

#### Bagian Kedua Tata Kerja BAZ

#### Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan nasehat dan atau pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat.

#### Pasal 7

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat dan atau pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada Badan Pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh Badan Pelaksana.

- (2) Dewan Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih langsung oleh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan kelengkapan Unit Organisasi Dewan Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam Unit Organisasi yang ditetapkan, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Hasil Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota Mojokerto bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Muslim.
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang terpercaya.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Kepengurusan

#### Pasal 10

- (1) Pengurus BAZ Kota Mojokerto, ditetapkan untuk satu kali periode selama 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Pengurus BAZ yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai anggota BAZ Kota Mojokerto hanya untuk satu periode berikutnya.

### **BAB IV**

### **OBJEK ZIS**

#### Pasal 11

Setiap masyarakat muslim Kota Mojokerto dan dari luar Kota Mojokerto yang melakukan kegiatan di Wilayah Kota Mojokerto berkewajiban menunaikan zakat dan melaksanakan infaq dan shodaqoh.

## Pasal 12

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal, adalah :
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
  - g. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Agama Islam.

## Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama Islam.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat.

## Pasal 14

Munfiq dan Mushodiq diprioritaskan kepada :

- a. pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI;
- b. karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Wilayah Kota Mojokerto;
- c. pensiunan;
- d. penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo minimal Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- e. aghniya'; dan
- f. karyawan swasta.

## Pasal 15

- (1) BAZ dapat menerima harta selain ZIS, seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Tata laksana pengumpulan dan/atau pemungutan ZIS dan harta lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota, berdasarkan hukum agama Islam.

### Pasal 16

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, Mushodiq, Munfiq dan Amil Zakat.

## BAB V

### KETENTUAN ZIS

#### Pasal 17

- (1) Setiap penabung muslim yang nilai tabungannya telah mencapai satu nishab, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke BAZ, sebesar 0,5 % (setengah prosen) dari tabungan; atau
  - b. tidak mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke BAZ sebesar 2,5% (dua setengah prosen) dari tabungannya.
- (2) Setiap muslim yang memiliki harta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang telah mencapai nishab, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor kepada BAZ sebesar 0,5 % (setengah prosen) kali kelipatan nishabnya; atau
  - b. tidak memiliki sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke BAZ sebesar 2,5% (dua setengah prosen) kali kelipatan nishabnya.

#### Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan pensiunan yang beragama Islam membayar infaq dan shodaqoh melalui pembayaran gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural :
  1. eselon IV, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
  2. eselon III, sebesar Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah);
  3. eselon II, sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- b. pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional :
  1. golongan II, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
  2. golongan III, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
  3. golongan IV, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- c. pegawai bukan struktural dan fungsional :
  - 1. golongan I, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 2. golongan II, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 3. golongan III, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 4. golongan IV, sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketentuan dari instansinya;
- e. pensiunan/purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan kemampuan bersangkutan.

#### Pasal 19

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selain ketentuan Pasal 18 membayar infaq dan shodaqoh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. karyawan swasta/buruh, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. karyawan BUMN dan Pimpinan Perusahaan Swasta sesuai dengan ketentuan dari perusahaannya.

### BAB VII

#### PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZIS

#### Pasal 20

- (1) Pendayagunaan dan pendistribusian ZIS yang terkumpul dilaksanakan sepanjang tahun.
- (2) Sasaran pendayagunaan Zakat kepada 8 (delapan) ashnaf, sebagai berikut :
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. amil;
  - d. muallaf;
  - e. riqab;
  - f. gharim;
  - g. sabilillah; dan
  - h. ibnu sabil.

Dalam aplikasinya dapat meliputi bantuan pendidikan anak fakir miskin, bantuan kesehatan fakir miskin, panti-panti asuhan anak yatim, sarana peribadatan dan pendidikan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan, orang jompo, penyandang cacat, anak terlantar, dan korban bencana alam.

- (3) Sasaran pendayagunaan infaq dan shodaqoh adalah untuk kesejahteraan umum dengan prioritas utama untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui usaha yang produktif.

#### Pasal 21

Dalam hal pengelolaan ZIS, Pengurus BAZ wajib membuat laporan rutin dan tahunan kepada :

- a. Walikota Mojokerto (Laporan Rutin dan Tahunan);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Laporan Tahunan); dan
- c. Muzakki, Munfiq dan Mushodiq (Laporan Rutin dan Tahunan).

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

Biaya operasional BAZ Kota Mojokerto dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 23

Selain biaya operasional BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BAZ sebagai Amil Zakat berhak mendapatkan 12,5 % dari ZIS yang terkumpul, yang dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. BAZ mendapat 7,5 % (tujuh setengah prosen) dari ZIS yang terkumpul; dan
- b. UPZ mendapat 5 % (lima prosen) dari ZIS yang terkumpul.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dari Pemerintah Kota Mojokerto..
- (3) Masyarakat muslim dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 25

- (1) Setiap Pengurus BAZ yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta, zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat, atau diduga melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kesalahan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Pengurus BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak dan Shodaqoh dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini., sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ir. SUYITNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 3/E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

**I. UMUM**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum dhuafa dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. Perbuatan tersebut termasuk salah satu kewajiban yang mesti dilakukan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3: "dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".

Untuk memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam membantu kaum dhuafa, Islam menetapkan adanya syariat zakat, infak dan shadaqoh. Dalam sejarah Islam, konsep zakat membuktikan bukan hanya dapat meringankan beban kaum dhuafa tetapi juga mampu menjadi salah satu tonggak dalam mengentaskan kefakiran dan kemiskinan.

Kesadaran umat Islam di Indonesia untuk berzakat, infaq dan shodaqoh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mengagumkan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh semakin perlu dan menuntut keseriusan serta kesungguhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat dioptimalkan dalam membantu negara menanggulangi kemiskinan. Peraturan mengenai zakat, infaq dan shodaqoh mutlak diperlukan, selain karena potensinya yang begitu besar. Secara empiris mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan **amil zakat** adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Ayat (2)

Pengurus BAZ terdiri dari unsur penasehat, pelaksana, dan pengawas. Adapun yang dimaksud dengan unsur masyarakat muslim dalam kepengurusan BAZ adalah ulama dan tokoh masyarakat Islam yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, dan berintegritas tinggi; sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

UPZ hanya memiliki kewenangan mengumpulkan ZIS, sedangkan kewenangan untuk mendistribusikan dan mendayaangunakan ZIS ada pada BAZ.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Ayat (1)

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Badan Pelaksana memiliki unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan, serta dapat mengangkat beberapa orang sebagai petugas harian kantor BAZ. Selain itu, agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdayaguna, BAZ perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

Cukup jelas.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas. Tata cara pemilihan didasarkan atas kesepakatan anggota Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Unit Organisasi Dewan Pengawas dan pembagian anggota Dewan Pengawas kedalam unit organisasi tersebut ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas saran dan pertimbangan anggota Dewan Pengawas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akuntan Publik yang melakukan audit pengelolaan keuangan BAZ ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Zakat fitrah adalah zakat bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum orang keluar dari shalat Idul Fitri. Zakat mal adalah bagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Ayat (2)

Huruf (g): Rikaz adalah uang atau barang temuan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Ayat (3)

**Nishab** adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. **Kadar zakat** adalah besarnya perhitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan. **Waktu zakat** dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BAZ berkewajiban menyediakan layanan kepada muzakki dalam rangka penghitungan zakat. Dalam melaksanakan tugas layanannya tersebut, BAZ harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

**Pasal 14**

Huruf (d): Dalam hal ini BAZ bekerja sama dengan bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku munfiq dan mushoddiq untuk memungut infaq dan shodaqoh yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

**Hibah** adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup.

**Wasiat** adalah pesan untuk memberikan suatu barang. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya (jika ada).

**Waris** adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kafarat** adalah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 16**

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Ayat (1)

Dalam hal ini BAZ bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

Kejelasan tentang apakah seorang muzakki telah mempunyai sasaran zakat yang tetap atau tidak, sepenuhnya didasarkan pada keterangan/pengakuan muzakki yang bersangkutan.

Ayat (2)

Kejelasan tentang apakah seorang muzakki telah mempunyai sasaran zakat yang tetap atau tidak, sepenuhnya didasarkan pada keterangan/pengakuan muzakki yang bersangkutan.

#### **Pasal 18**

Cukup jelas.

#### **Pasal 19**

Cukup jelas.

#### **Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

**Fakir** adalah orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan sangat membutuhkan uluran bantuan.

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, yaitu keduanya sama-sama berada pada kondisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut definisi yang berkembang sekarang ini, sebuah keluarga dikatakan **miskin** jika kondisinya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

**Amil** adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

**Muallaf** adalah orang yang diharapkan dilunakan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemah imannya. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam. Orang yang baru masuk Islam seringkali menerima cobaan berat, misalnya tentangan dari keluarga yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rejekinya.

Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

**Riqab** adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuannya dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan.

**Gharim** adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Pemberian zakat kepada mereka adalah untuk membantu membayar hutang tersebut.

Yang dimaksud **Sabilillah** dalam ketentuan ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk didalamnya adalah orang yang menuntut ilmu dan pengajarnya, orang yang melakukan dakwah Islam, dan lain-lain.

**Ibnu sabil** adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal, dan perjalanannya tersebut bukan untuk maksiat. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan di perjalanan sampai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan **kaum dhuafa** adalah orang-orang lemah secara ekonomi, termasuk didalamnya adalah fakir miskin.

Pengadministrasian infaq dan shodaqoh dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

#### **Pasal 21**

Yang dimaksud Laporan Rutin adalah laporan yang dilakukan setiap triwulan sesuai jadwal pendayagunaan dan pendistribusian ZIS.

#### **Pasal 22**

Cukup jelas.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peran serta masyarakat dalam pengawasan diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada BAZ;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

---

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2

